

SKRIPSI

DEVY CHANDRA NILASARI

PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA YANG TERJADI DI WILAYAH ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA



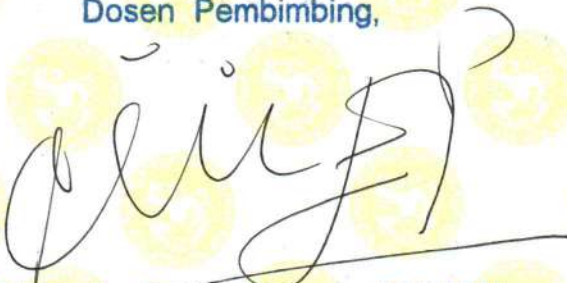
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2000**

**PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA
YANG TERJADI DI WILAYAH ZONA EKONOMI
EKSKLUSIF INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan
Memenuhi Syarat untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum

Dosen Pembimbing,



Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H.

NIP. 131 570 341

Penyusun,



Devy Chandra Nilasari

NIM. 039614398

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2000**

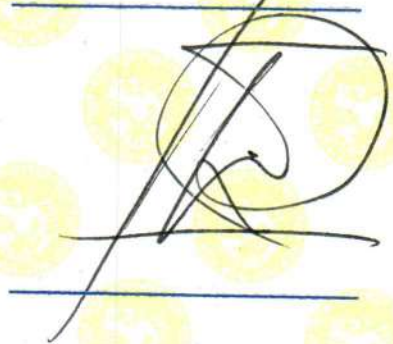
Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Panitia
Penguji pada tanggal 22 Agustus 2000

Panitia Penguji Skripsi :

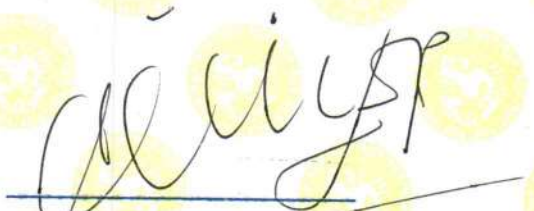
Ketua : Moch. Zaidun, S.H.,M.Si.



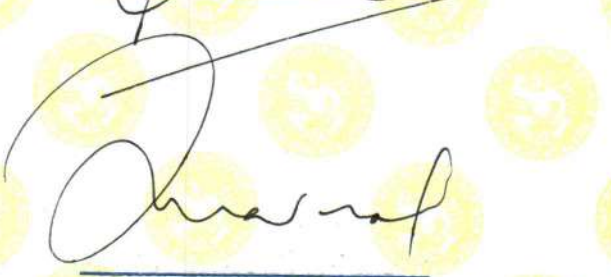
Anggota : Richard Wahjoedi, S.H., M.S.



Didik Endro P, S.H., M.H.



Nur Basuki M, S.H., M. Hum.



"Kupersembahkan untuk papa (alm) dan mama serta suamiku tercinta yang telah memberikan dorongan moril dan materiil serta cinta kasih dan suri tauladan yang baik selama ini"

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT, atas segala karunia-Nya yang telah diberikan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini . Sebagai suatu tugas akhir dalam rangka memenuhi persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum maka penulisan skripsi ini diharapkan mempunyai arti yang sangat penting bagi saya, yaitu sebagai tambahan bekal dalam mengembangkan ilmu pengetahuan di tengah-tengah masyarakat nantinya .

Mengingat hal tersebut di atas maka dengan segala upaya yang ada, saya telah berusaha semaksimal mungkin agar skripsi ini dapat memberikan manfaat seperti yang diharapkan . Tetapi saya juga menyadari bahwa kemampuan dan pengetahuan yang saya miliki masih terbatas sehingga hasilnya perlu penyempurnaan.

Sebagai manusia yang berkemampuan terbatas saya masih harus lebih banyak belajar , disadari tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak skripsi ini tidak dapat terselesaikan sesuai dengan rencana . Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor Universitas Airlangga Surabaya ;
2. Dekan , Pimpinan Fakultas dan staff beserta seluruh civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya ;
3. Bapak Didik Endro Purwoleksono, S.H, M.H. , selaku dosen pembimbing yang dengan kesabaran dan ketelitiannya telah membimbing saya hingga dapat menyelesaikan skripsi ini ;

4. Bapak Moch. Zaidun , S.H, M.Si., Bapak Richard Wahjoedi , S.H, M.S., dan Bapak Nur Basuki M , S.H, M.Hum , yang telah menguji skripsi ini ;
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, yang telah memberikan ilmu dan bimbingannya sehingga dapat membuka cakrawala dan wawasan berpikir bagi penulis yang Insya Allah dapat mengamalkan ilmu yang didapat kepada masyarakat;
6. Bapak Kol.Laut (KH) Soepadi,S.H,M.H, yang telah banyak membantu saya dalam rangka mengumpulkan data dan bahan guna keperluan skripsi ini ;
7. Suamiku tercinta dan calon bayi yang masih ada di dalam perutku , yang telah memberikan segala dukungan dan doa untuk kelancaran penulisan skripsi ini ;
8. Papa (Alm) dan mama yang sangat aku cintai , (akhirnya selesai juga ya pa) atas segala dorongan dan doa restu yang diberikan hingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini ;
9. Kakak-kakakku dan adikku yang tersayang serta keponakanku yang imut-imut, yang telah membantu penyelesaian skripsi ini ;
10. Teman-teman terbaik saya di Fakultas Hukum Universitas Airlangga , Oepy (thank's for everything), Ephlyn (semoga lahir dengan selamat ya, ma), Patre' (kamu kemana aja sih), Dian buat pinjaman bukunya ,Erika, Jujuk, Embwer, Anis, Dechie, Conita atas kebaikannya, Erna ,Anna 'n Lia '97 ;

11. Teman-teman KKN desa Klampok Gresik thank's atas pengertiannya selama KKN dan anak-anak Gazebo'96 , thank's for the sweet times ;
12. Buat sobatku yang sudah mendampingiku selama 7 tahun Lina dan Lia & pasangannya , thank's for everything , you're the best friends in the world (cepat nyusul jadi bunda ya);
13. Teman-teman yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah membantu penulisan skripsi ini sehingga dapat selesai sesuai dengan rencana .

Akhir kata tiada gading yang tak retak , penulis menyadari bahwa masih banyak kelemahan dan kekurangan dalam skripsi ini sehingga penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi perbaikan skripsi ini dan kemajuan penulis di kemudian hari .

Surabaya , 22 Agustus 2000

Penulis

DEVY CHANDRA N

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pengesahan	iii
Persembahan	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	viii
BAB I : PENDAHULUAN	1
1. Permasalahan : Latar Belakang dan Perumusannya	1
2. Penjelasan Judul	9
3. Alasan Pemilihan Judul	10
4. Tujuan Penulisan	11
5. Metodologi	12
6. Pertanggungjawaban Sistematika	14
BAB II : BATASAN WILAYAH HUKUM DI PERAIRAN LAUT INDONESIA	16
1. Pembagian Laut di Wilayah Indonesia	16
2. BAKORKAMLA	28
a. Dasar hukum pembentukan Bakorkamla	29
b. Tugas dan Fungsi Bakorkamla	31
c. Pengorganisasian	32
d. Asas-asas Operasi Keamanan Laut	38

BAB III : PENYIDIKAN DI WILAYAH ZEE INDONESIA	41
1. Penyidikan di wilayah laut dalam relevansinya dengan KUHAP.....	41
2. Ketentuan Khusus Hukum Acara Pidana UU No. 5 tahun 1983 tentang ZEE Indonesia	44
3. Penyidikan di ZEE Indonesia	50
a. Prosedur Penghentian Kapal	51
b. Prosedur Pemeriksaan Kapal	55
c. Pemeriksaan Tersangka	60
d. Pemeriksaan Saksi	61
e. Tata cara Membawa Kapal Tangkapan	63
f. Penyidikan Lanjutan	65
g. Penyerahan perkara	67
BAB IV : PENUTUP	73
1. Kesimpulan	73
2. Saran	75
DAFTAR BACAAN	77

BAB I

PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

1. Permasalahan : Latar belakang dan Rumusannya

Negara-negara berkembang pada umumnya menuntut agar sumber daya laut terutama sumber mineral dasar laut tidak hanya diperuntukkan bagi siapa saja yang dapat menambangnya lebih dahulu namun seharusnya menjadi warisan bersama umat manusia (Common Heritage of Mankind) yaitu milik bersama umat manusia yang hanya boleh diambil berdasarkan ketentuan-ketentuan yang disetujui secara internasional untuk kepentingan seluruh umat manusia . Hal ini muncul karena pada kenyataanya sumber daya laut tersebut hanya akan dinikmati oleh negara-negara berteknologi maju mengingat merekalah yang lebih mudah menambang sumber daya laut itu .¹

Indonesia sebagai negara berkembang pun menuntut hal yang sama mengingat bahwa Indonesia merupakan suatu kumpulan pulau-pulau besar dan kecil yang terdapat dari ujung utara sampai ujung selatan , yang menurut klaim Indonesia bahwa pulau-pulau itu dan perairan di antaranya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Namun sayang bahwa pada waktu kita memproklamkan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 , kita masih menganut peraturan kolonial terhadap laut kita yaitu Territoriale Zee en Maritime Kringen Ordonnantie tahun 1939 Stb No. 442 (untuk selanjutnya disingkat dengan TZMKO 1939).

¹Sahono Soebroto,"Konvensi Hukum Laut PBB sebagai peluang strategi", Teknologi dan Strategi Militer No.5 tahun I / 1987, h.40.

Dalam TZMKO 1939 tersebut terdapat 2 pokok aturan yang penting ,
yaitu :

1. Lebar laut teritorial hanya 3 mil .
2. Tiap-tiap pulau mempunyai lebar laut masing-masing.

Dengan mempergunakan aturan tersebut di atas maka pulau-pulau di Nusantara bukan merupakan suatu kesatuan tetapi terpisah-pisah dan tiap pulau mempunyai laut wilayahnya masing-masing. Hal ini berarti bahwa negara Indonesia tidak melaksanakan kedaulatan secara bulat dan penuh terhadap laut dan perairan di antaranya.

Keadaan ini berakhir dengan adanya deklarasi yang dilakukan pada tanggal 13 Desember 1957 (terkenal dengan nama Deklarasi Djuanda) , yang menyatakan bahwa seluruh kepulauan Indonesia dianggap merupakan suatu kesatuan dan laut di antara pulau Indonesia tersebut dianggap sebagai perairan pedalaman . Deklarasi ini kemudian dikukuhkan dengan diundangkannya UU No. 4 Prp Tahun 1960 yang isinya sama . Dengan adanya UU ini maka kedaulatan negara Indonesia tidak terbagi-bagi antara laut dan darat sehingga kata “tanah air” benar-benar menjadi suatu kenyataan.

Apabila diambil intisarinya maka asas-asas pokok dari konsepsi Nusantara sebagaimana diundangkan dalam UU No.4 Prp Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Untuk kesatuan bangsa , integritas wilayah dan kesatuan ekonominya ditarik garis-garis pangkal lurus yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau terluar ;

2. Negara berdaulat atas segala perairan yang terletak dalam garis-garis pangkal lurus ini termasuk dasar laut dan tanah di bawahnya maupun ruang udara di atasnya, dengan segala kekayaan alam yang terkandung di dalamnya ;
3. Jalur laut wilayah (laut teritorial) selebar 12 mil diukur terhitung dari garis-garis pangkal lurus ini ;
4. Hak lintas damai kendaraan air/kapal asing melalui perairan Nusantara (archipelagic waters) dijamin selama tidak merugikan kepentingan negara pantai dan mengganggu keamanan dan ketertibannya .

Undang-undang ini pada hakekatnya mengubah cara penetapan laut wilayah Indonesia dari suatu penetapan laut wilayah selebar 3 mil laut diukur dari garis pasang surut atau garis air rendah menjadi laut wilayah selebar 12 mil diukur dari garis pangkal lurus yang ditarik dari ujung ke ujung .²

Munculnya klaim dari negara Indonesia ini dipengaruhi oleh adanya kejadian-kejadian internasional , misalnya perjanjian antara Inggris dan Venezuela tentang pembagian wilayah perikanan , Proklamasi Presiden Amerika Serikat yaitu Harry S.Truman No.2667 pada tahun 1946 tentang penguasaan dan perlindungan sumber alam di landas kontinen dan perairan laut bebas yang berbatasan dengan pantai Amerika yaitu 200 mil laut. Hal ini menjadi bukti bahwa adanya deklarasi yang sepihak ini merupakan praktek negara-negara yang dimotori oleh negara-negara besar sehingga menjalar ke seluruh dunia yang umumnya menuntut adanya hak berdaulat atas sumber alam pada jalur wilayah yang berbatasan dengan laut teritorialnya.

²Syahmin A.K, "Beberapa Perkembangan dan Masalah Hukum Laut Internasional", Binacipta, Bandung, 1988, h.20.

Akibat semakin banyaknya klaim terhadap wilayah perairan tersebut yaitu sampai sejauh 200 mil maka hal ini kemudian menjadi suatu kebiasaan internasional. Agar kebiasaan internasional ini tidak bertentangan dengan kepentingan seluruh umat manusia maka harus ada ketentuan-ketentuan yang disetujui secara internasional pula. Atas dasar itulah Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) sebagai organisasi dunia mengadakan Konferensi Hukum Laut I tahun 1958 dilanjutkan dengan Konferensi Hukum Laut II tahun 1960 yang membahas tentang penetapan lebar laut wilayah, namun usaha PBB tersebut ternyata gagal. Kegagalan ini mengakibatkan meluasnya praktek negara-negara dalam mengklaim kedaulatan mereka di laut yang berbatasan dengan pantainya, termasuk klaim yurisdiksi atas wilayah laut sejauh 200 mil.

Untuk mengatasi hal itu maka PBB kembali mengadakan Konferensi Hukum Laut III tahun 1982 di Montego Bay, Jamaika, yang salah satu hasilnya adalah penetapan mengenai batasan wilayah hukum perairan 200 mil yang mana diharapkan kepentingan semua pihak dapat ditampung tanpa saling merugikan. Dalam Konferensi ini wilayah perairan 200 mil yang banyak diklaim itu dinamakan Zona Ekonomi Eksklusif (untuk selanjutnya disingkat ZEE). ZEE ini pada akhirnya tidak dikualifikasikan sebagai laut bebas dan tidak pula sebagai laut wilayah namun sebagai suatu rezim *sui generis* yaitu dalam wilayah ZEE ini terdapat ketentuan hukum tersendiri.³

Penetapan ini dikukuhkan dalam Konvensi PBB tentang Hukum Laut tahun 1982 atau United Nations Convention On The Law Of The Sea 1982

³R.G.Kartasapoetra, Indonesia dalam lingkaran Hukum Internasional (dari abad ke abad), PT.Sumur-Bandung, 1984, h. 120.

(selanjutnya disingkat UNCLOS 1982).Konvensi ini sangat penting bagi bangsa Indonesia karena untuk pertama kalinya asas negara kepulauan yang selama 25 tahun secara terus-menerus diperjuangkan oleh Indonesia telah berhasil memperoleh pengakuan internasional. Indonesia termasuk salah satu negara yang turut serta menandatangani UNCLOS 1982 tersebut.

Sebelum terbentuknya UNCLOS 1982 ini sebenarnya Indonesia pun telah melakukan klaim sepihak yaitu dengan dikeluarkannya Pengumuman Pemerintah tentang ZEE Indonesia pada tanggal 21 Maret 1980. Pengumuman Pemerintah ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan nasional khususnya dalam hal pemenuhan kebutuhan protein hewani bagi rakyat dan pemanfaatan sumber daya alam non hayati, perlindungan dan pelestarian lingkungan laut serta penelitian ilmiah kelautan . (Penjelasan Umum UU No. 5 tahun 1983 tentang ZEE Indonesia) . Setelah UNCLOS 1982 mengukuhkan bahwa ZEE merupakan suatu batasan wilayah hukum mengenai perairan yang sah diakui oleh masyarakat dunia maka Pengumuman Pemerintah Indonesia ini ditingkatkan menjadi Undang-undang yaitu dengan diundangkannya UU N0.5 tahun 1983 tentang ZEE Indonesia .

Dengan lahirnya UNCLOS 1982 yang disebut dengan Hukum Laut Baru maka telah terjadi transformasi dari Hukum Laut Tradisionil ke Hukum Laut Baru.⁴ Daya ikat hukum internasional bersumber pada kemauan negara karena itu hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua sistem atau perangkat hukum yang terpisah satu dengan yang lainnya. Sebagai konsekuensinya , untuk

⁴Mochtar Kusumaatmadja,Pengantar Hukum Internasional, Buku-I Bagian Umum , Binacipta, Bandung, 1982, h.53-54.

dapat berlaku di dalam lingkungan hukum nasional maka ketentuan hukum internasional memerlukan transformasi untuk menjadi hukum nasional. Salah satu bentuk transformasi tersebut adalah dengan ratifikasi . Dengan adanya ratifikasi berarti hukum internasional tersebut telah masuk ke dalam sistem hukum nasional sehingga ia merupakan bagian dari hukum nasional.

Untuk mencapai tujuan hukum tersebut maka Indonesia meratifikasi UNCLOS 1982 ini dengan mengeluarkan Undang-undang No.17 tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention On The Law Of The Sea (Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982). Ratifikasi tersebut merupakan persetujuan dari DPR terhadap penandatanganan Konvensi oleh pemerintah Indonesia . Dengan diratifikasinya UNCLOS 1982 ini maka berarti hukum internasional ini telah menjadi bagian dari hukum nasional Indonesia sehingga hukum nasional yang berkaitan dengan Zona Ekonomi Eksklusif harus sesuai dengan UNCLOS 1982 ini.

Dikeluarkannya Undang-undang tentang ZEE Indonesia ini kemudian disusul dengan peraturan-peraturan pelaksanaan yang lebih nyata tentang tata cara pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam hayati dan non hayati di wilayah ZEE Indonesia tersebut. Peraturan-peraturan ini merupakan tindakan pencegahan yang mengikat semua pihak termasuk masyarakat dunia sehingga bila ada pihak-pihak yang melakukan pemanfaatan yang menyimpang dari ketentuan ini maka dapat ditindak berdasarkan peraturan tersebut karena dalam peraturan itu terdapat sanksi pidana yang dijatuhkan apabila terjadi tindak pidana di ZEE Indonesia .

Dengan dijumpainya tindak pidana di ZEE Indonesia ini maka perlu penanganan secara khusus sesuai dengan kekuatan hukum yang ada dan berlaku saat ini .

Pelaksanaan penegakan hukum di wilayah perairan ZEE Indonesia yang berkaitan dengan tindak pidana tertentu yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan khusus merupakan ketentuan khusus hukum acara pidana , yang berdasarkan pasal 284 ayat (2) UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau disingkat KUHAP) dinyatakan bahwa :

Dalam waktu dua tahun setelah undang-undang ini diundangkan maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang-undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu masih dapat berlaku sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi.

Bila terjadi tindak pidana di perairan ZEE Indonesia maka hal ini harus ditangani oleh aparat yang sudah ada dalam sistem peradilan yaitu penyidik, penuntut umum, hakim dan lembaga kemasyarakatan. Dalam KUHAP pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa :

Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang - undang untuk melakukan penyidikan.

Namun berdasarkan kekhususan di atas maka dalam pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No. 5 tahun 1983 tentang ZEE Indonesia ditetapkan bahwa :

Aparatur penegak hukum di bidang penyidikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut yang ditunjuk oleh Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia .

Dilanjutkan pada bagian penjelasan pasal 14 ayat (1) UU No. 5 tahun 1983 yaitu :

Yang dimaksud dengan Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut yang dapat ditunjuk sebagai penyidik adalah misalnya Komandan kapal, Panglima Daerah Angkatan Laut, Komandan Pangkalan dan Komandan Stasiun Angkatan Laut. Penetapan Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut sebagai penyidik di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah sesuai dengan ketentuan pasal 30 ayat (2) Undang - undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan - ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia dan pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana .

Keberadaan penyidik dari Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut ini dipertegas dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP pasal 17 , dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa :

Penyidikan menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada Undang-undang tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 284 ayat (2) KUHAP dilaksanakan oleh Penyidik, Jaksa dan pejabat penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Wewenang penyidikan dalam tindak pidana tertentu yang diatur secara khusus oleh undang-undang tertentu dilakukan oleh penyidik , jaksa dan pejabat penyidik yang berwenang lainnya yang ditunjuk berdasarkan peraturan perundang-undangan . Bagi penyidik dalam Perairan Indonesia , Zona Tambahan , Landas Kontinen dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia , penyidikan dilakukan oleh perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut dan pejabat penyidik lainnya yang ditentukan oleh undang-undang yang mengaturnya . (Penjelasan pasal 17 PP No.27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP). Dengan masih diakuinya hukum acara di luar KUHAP itu sendiri maka secara tegas dinyatakan bahwa terdapat penyidik di luar ketentuan pasal 1 angka 1 KUHAP.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas maka terdapat dua pokok permasalahan , yaitu :

1. Sejauh mana batasan wilayah hukum yang berlaku di perairan laut Indonesia?
2. Bagaimana penyidikan yang dilakukan penyidik TNI-AL terhadap tindak pidana yang terjadi di wilayah perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia ?

2. Penjelasan Judul

Untuk memperjelas apa yang menjadi pokok pembahasan dalam penyusunan skripsi ini , maka penulis memandang perlu untuk memberikan penjelasan terhadap judul sebagai berikut :

“Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Yang Terjadi Di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia “.

a. Menurut KUHAP :

- Dalam pasal 1 angka 1 KUHAP disebutkan bahwa :

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang - undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya .

b. Menurut UNCLOS 1982 :

- Dalam pasal 55 UNCLOS 1982 dinyatakan bahwa :

The exclusive economic zone is an area beyond and adjacent to the territorial sea, subject to the spesific legal regime established in this part , under which the rights and jurisdiction of the coastal State

and the rights and freedoms of other States are governed by the relevant provisions of this Convention (Zona Ekonomi Eksklusif adalah suatu daerah di luar dan berdampingan dengan laut teritorial , yang tunduk pada rezim khusus yang ditetapkan dalam Bab ini berdasarkan mana hak-hak dan yurisdiksi negara pantai dan hak-hak serta kebebasan-kebebasan negara lain , diatur oleh ketentuan-ketentuan yang relevan dengan Konvensi ini).

c. Menurut UU No. 5 Tahun 1983 tentang ZEE Indonesia :

- Dalam pasal 2 dijelaskan bahwa :

Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut , tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia.

Dari berbagai pengertian di atas maka secara keseluruhan dapat dijelaskan bahwa penyidikan terhadap tindak pidana yang terjadi di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan guna menemukan tersangkanya . Jadi penulisan skripsi ini membatasi pembahasan hanya pada tingkat penyidikannya saja tidak sampai pada proses pemeriksaan di pengadilan .

3. Alasan Pemilihan Judul

Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki Zona Ekonomi Eksklusif yang besar tentu membawa konsekuensi terhadap aspek perlindungan hukumnya serta pengamanan pada kawasan tersebut agar keberadaan Zona

Ekonomi Eksklusif ini lebih terjamin dari gangguan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

Adanya serangkaian Operasi Keamanan Laut tidak menutup kemungkinan akan menjumpai adanya tindak pidana yang terjadi di wilayah perairan ZEE Indonesia , yang harus ditangani secara khusus sesuai dengan kekuatan hukum yang ada dan berlaku saat ini. Namun tata cara peradilan terhadap tindak pidana yang terjadi di ZEE Indonesia ini sayangnya tidak dicantumkan dalam KUHAP sehingga dasar hukum yang digunakan adalah Undang-undang No. 5 Tahun 1983 tentang ZEE Indonesia yang merupakan ketentuan khusus hukum acara pidana terhadap tindak pidana tertentu yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan khusus .

Penyidikan terhadap tindak pidana yang terjadi di wilayah ZEE Indonesia ini dimaksudkan untuk mengetahui tata cara peradilan terhadap tindak pidana yang terjadi di ZEE Indonesia, yang sesuai dengan Undang-undang No. 5 Tahun 1983 tentang ZEE Indonesia sehingga nantinya tidak mengakibatkan timbulnya praperadilan atas penyidikan yang dilakukan oleh perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut.

4. Tujuan Penulisan

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk :

- a. Bagi UNAIR , dapat digunakan sebagai penambahan perbendaharaan perpustakaan dan bahan bacaan bagi mahasiswa agar dapat membuka wawasan baru tentang proses penyidikan terhadap tindak pidana yang terjadi

di wilayah perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang mana proses ini mempunyai karakter tersendiri yang tidak diatur dalam Undang-undang N0. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

- b. Bagi penulis , digunakan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga .

5. Metodologi

a. Sudut Pandang / Pendekatan

Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif karena dalam penulisan ini segala penjelasan merupakan kajian dari peraturan perundang-undangan hukum nasional dan hukum internasional yang relevan dengan permasalahan yang ada serta menitikberatkan pada penerapan peraturan-peraturan hukum nasional dan hukum internasional dalam praktek proses penyidikan terhadap tindak pidana yang terjadi di ZEE Indonesia.

b. Sumber Data

1. Data Primer .

Adalah data yang diperoleh melalui wawancara / interview dengan responden dalam hal ini adalah Kepala Dinas Hukum Armada RI Kawasan Timur serta praktisi di bidang hukum laut.

2. Data Sekunder .

Adalah data yang diperoleh dari ketentuan-ketentuan hukum laut internasional yang mengatur tentang Zona Ekonomi Eksklusif ,

dokumen resmi , buku-buku dan literatur , hasil penelitian yang berwujud laporan , serta tulisan / karya ilmiah lainnya .

c. Teknik Pengumpulan Data .

1. Studi Kepustakaan .

Yaitu pengumpulan data dengan cara mempelajari buku-buku sebagai bahan acuan serta hasil karya ilmiah lainnya sebagai pembantu kerangka teori mengenai masalah yang menjadi obyek pembahasan .

2. Wawancara / interview .

Yaitu pengumpulan data dengan cara mengadakan wawancara terhadap pihak yang terkait dalam penulisan ini yakni Kepala Dinas Hukum Armada RI Kawasan Timur. Cara mengadakan wawancara dengan menggunakan teknik wawancara tidak berencana atau tidak berpatokan , yang berarti bahwa penulis tidak terikat aturan-aturan yang ketat maupun pertanyaan yang telah disiapkan . Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan data-data atau keterangan-keterangan yang dibutuhkan berkaitan obyek penulisan ini .

d. Analisa Data

Penulisan skripsi ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dalam menganalisa data , maksudnya adalah menjabarkan data yang telah dipeoleh sehingga nantinya akan didapat kesimpulan , yang mana kesimpulan tersebut dapat digunakan sebagai jawaban atas permasalahan yang ada .

6. Pertanggungjawaban Sistematika

Sebagai dasar pertanggungjawaban sistematika penulisan skripsi ini , penulis akan membagi penulisan dalam skripsi ini menjadi 4 bab, antara bab yang satu dengan yang lain merupakan satu rangkaian yang saling berkaitan sehingga penulisan ini menjadi suatu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Hal ini dimaksudkan untuk memperjelas arti dan maksud dari penulisan ini.

Bab I , sebagai bab pendahuluan diuraikan secara garis besar tentang latar belakang penulisan serta permasalahan-permasalahan yang dibahas pada bab-bab berikutnya .

Bab II , diuraikan tentang batasan wilayah hukum laut nasional sehingga akan diperoleh gambaran yang jelas tentang pembagian wilayah laut Indonesia dan kedudukan hukum dari wilayah laut tersebut serta pengawasan dari negara RI yang berupa operasi ,yang dilaksanakan untuk menciptakan koordinasi yang baik antar departemen mengingat banyaknya instansi yang memiliki kewenangan di laut . Bab ini terdiri dari dua sub bab yaitu Pembagian laut di wilayah Indonesia dan Bakorkamla , di mana pada bagian ini berturut-turut akan dijelaskan mengenai dasar hukum pembentukan Bakorkamla , tugas dan fungsi Bakorkamla , pengorganisasian dan asas-asas operasi keamanan laut .

Bab III , diuraikan tentang penyidikan terhadap tindak pidana yang terjadi di wilayah ZEE Indonesia yang dilakukan oleh penyidik perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut . Dalam bab ini didapat kepastian tentang kedudukan dan peran dari perwira TNI-AL yang bertindak sebagai penyidik atas tindak pidana yang terjadi di ZEE Indonesia. Selanjutnya dalam sub bab akan dijelaskan

juga penyidikan di wilayah laut dalam relevansinya dengan KUHAP , ketentuan khusus hukum acara pidana UU No. 5 tahun 1983 tentang ZEE Indonesia yang dilanjutkan dengan pembahasan mengenai penyidikannya itu sendiri yang dijabarkan dengan lebih rinci sehingga didapat kepastian tentang hukum yang berlaku .

Bab IV , sebagai bab penutup berisi kesimpulan dan saran atas pemasalahan yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya . Kesimpulan merupakan ringkasan isi bab-bab terdahulu, sedangkan melalui saran yang disampaikan diharapkan dapat memberi sumbangan bagi perkembangan (ilmu) hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya .

BAB II

BATASAN WILAYAH HUKUM DI PERAIRAN LAUT INDONESIA

BAB II

BATASAN WILAYAH HUKUM DI PERAIRAN LAUT INDONESIA

I. Pembagian laut di wilayah Indonesia

Suatu perairan dari negara kepulauan seperti Indonesia ada pembagian perairan yang lazim disebut dengan tata laut yaitu laut pedalaman , perairan kepulauan , laut teritorial , zona tambahan , zona ekonomi eksklusif , landas kontinen , dan laut bebas . Perkembangan batasan hukum ini menurut Adi Sumardiman tidak terlepas dari dua doktrin dasar yang diletakkan oleh filsuf terkenal pada zaman modern .⁵ Pertama adalah filsuf Hugo Grotius yang berjudul “Mare Liberum” yaitu bahwa laut itu merupakan warisan umat manusia sehingga bebas untuk dimanfaatkan oleh semua orang . Kedua adalah doktrin yang diletakkan oleh John Seldon yaitu “Mare Clausum” yang artinya bahwa laut tertutup sehingga tidak bebas untuk dimanfaatkan oleh semua bangsa . Tiap wilayah perairan tersebut di atas mempunyai status hukum yang berbeda sehingga memberikan hak dan kewajiban kepada aparat yang berbeda pula .

Berpijak pada Konvensi Hukum Laut 1982 , secara yuridis laut dapat ditinjau secara horizontal dan secara vertikal .⁶ Apabila ditinjau secara horizontal maka kita menganalisa dari tepi pantai secara mendatar sampai ke tengah laut sehingga kedudukan hukum dari laut tersebut dapat diperinci menjadi :

⁵Adi Sumardiman , Seri Hukum Internasional , Wilayah Indonesia dan Dasar Hukumnya, I , Pradnya Paramita, Jakarta, 1992, h. 45 .

⁶Syahmin,A.K,*op.cit*,h.34 .

Perairan pedalaman

1. Perairan nusantara
2. Laut teritorial atau laut wilayah dan zona tambahan.
3. Zona ekonomi eksklusif
4. Laut bebas

Sedang bila ditinjau secara vertikal maka akan terlihat kedudukan hukumnya bila dibahas dari segi :

1. Ruang udara di atas laut
2. Kolom air , dan
3. Landas kontinen (dasar laut dan tanah di bawahnya)

Di bawah ini penulis akan menjelaskan satu persatu kedudukan hukum dari pembagian laut baik secara horizontal maupun secara vertikal sehingga nantinya akan terlihat wilayah mana yang berada baik di bawah yurisdiksi nasional Indonesia maupun di luar yurisdiksi nasional Indonesia .⁷Hal ini penting dalam kaitannya dengan batasan wilayah hukum yang akan diberlakukan pada suatu wilayah tertentu .

1. Perairan Pedalaman

Pasal 1 ayat (3) UU No. 4 Prp tahun 1960 menyebutkan bahwa :

Perairan pedalaman Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi dalam dari garis dasar sebagai yang dimaksud pada ayat (2).

⁷Surat Keputusan Pangab Nomor : Skep/76/I/1994 tentang Naskah Sementara Buku Petunjuk Lapangan ABRI tentang Operasi Keamanan di Laut .

Perairan pedalaman Indonesia seperti dimaksud dalam ayat ini adalah segala perairan yang terletak pada sisi dalam dari garis pangkal dan terdiri dari laut, teluk, selat dan anak laut. (Penjelasan pasal 1 UU No.4 Prp tahun 1960)

Sedang pengertian perairan pedalaman menurut UNCLOS 1982 diatur dalam pasal 8 jo pasal 50 jo pasal 9, 10, 11, pengertian perairan pedalaman menurut pasal tersebut adalah perairan pelabuhan, muara-muara sungai dan teluk-teluk yang lebarnya tidak melebihi 24 mil. Pada perairan pedalaman ini negara Indonesia mempunyai kedaulatan penuh atas wilayah perairan ini. Di perairan pedalaman menurut UNCLOS 1982 tidak berlaku hak lintas damai bagi kapal asing, kapal-kapal asing harus mendapat izin terlebih dahulu sebelum memasuki perairan pedalaman ini. Namun dalam pasal 3 UU No. 4 Prp tahun 1960 disebutkan bahwa :

Lalu lintas damai dalam perairan pedalaman Indonesia terbuka bagi kendaraan air asing.

Hal ini merupakan suatu jaminan bahwa perairan pedalaman terbuka bagi lalu lintas laut damai bagi kapal-kapal asing mengingat pentingnya lalu lintas kapal di perairan pedalaman baik bagi Indonesia sendiri (untuk pelayaran niaga bagi keperluan perdagangan) maupun bagi masyarakat dunia.

Sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam UNCLOS 1982 dan UU No. 4 Prp tahun 1960 maka dapat disimpulkan bahwa lalu lintas damai bagi kendaraan air asing di perairan pedalaman ini merupakan kelonggaran yang dengan sengaja diberikan oleh Indonesia dalam arti Indonesia berhak mencabut kembali kelonggaran-kelonggaran yang diberikannya jika dianggap perlu karena dalam perairan pedalaman ini Indonesia memiliki kedaulatan penuh di dalamnya.

2. Perairan Nusantara

Perairan nusantara disebut juga sebagai perairan kepulauan , di mana pengertian perairan kepulauan menurut pasal 49 ayat (1) UNCLOS 1982 adalah semua laut yang terletak di sisi dalam dari garis pangkal kepulauan tidak termasuk perairan pedalaman . Karena letaknya berada di sisi dalam inilah maka seperti halnya perairan pedalaman maka Indonesia mempunyai kedaulatan mutlak serta yurisdiksi Indonesia berlaku sepenuhnya di wilayah perairan tersebut . Akan tetapi Indonesia masih membuka peluang terhadap terbukanya hak lintas damai di perairan kepulauan bagi kendaraan air asing (asal ada izin). Peraturan mengenai lalu lintas laut damai ini diatur dalam UNCLOS 1982 pasal 52 sedang pemberian izin bagi kegiatan kendaraan asing di perairan Indonesia diatur dengan Keppres RI No. 16 tahun 1971 .

3. Laut wilayah dan zona tambahan

Laut wilayah :

Pasal 3 UNCLOS 1982 di bawah judul “Breadth of the territorial sea” menetapkan sebagai berikut :

Every state has the right to establish the breadth of its territorial sea up to a limit not exceeding 12 nautical miles , measured from baselines determined in accordance with this convention .

Dari batasan yang diberikan oleh konvensi ini dapat kita ketahui bahwa laut wilayah atau laut teritorial adalah laut yang berada di sisi luar garis pangkal kepulauan yang lebarnya 12 mil laut diukur dari garis pangkal kepulauan sehingga setiap negara mempunyai hak untuk menentukan lebar laut wilayahnya sampai batas paling jauh 12 mil laut diukur dari garis pangkal sesuai dengan konvensi ini.

Menurut ketentuan dari UNCLOS 1982 ini pula diatur bahwa apabila berbatasan atau berdampingan dengan negara tetangga maka batas terluar dari laut teritorial Indonesia akan ditentukan dengan perjanjian-perjanjian antara negara RI dengan negara tetangga yang bersangkutan . Di laut wilayah negara Indonesia mempunyai kedaulatan penuh atas kolom air dan isinya , udara di atasnya , dasar laut dan tanah di bawahnya , namun untuk kepentingan lalu lintas pelayaran internasional , kapal-kapal negara asing mempunyai hak lintas damai .

Walaupun kapal-kapal asing memiliki hak untuk melakukan lintas damai di laut wilayah namun sesuai dengan ketentuan UNCLOS 1982 maka Indonesia sebagai negara pantai mempunyai hak untuk :

1. Mengeluarkan peraturan atau undang-undang yang mengatur lintas damai di laut wilayah sesuai dengan UNCLOS 1982 dan peraturan hukum internasional lainnya (pasal 21 UNCLOS 1982).
2. Melakukan perlindungan terhadap negara pantai sebagaimana diatur dalam pasal 25 UNCLOS 1982 .
3. Melakukan pungutan-pungutan tertentu terhadap kapal-kapal asing sesuai dengan ketentuan pasal 26 UNCLOS 1982 .

Selain memiliki hak negara Indonesia sebagai negara pantai juga memiliki kewajiban yang harus dipenuhi berdasarkan ketentuan dalam pasal 24 UNCLOS 1982 yang meliputi sebagai berikut :

- a. Tidak dibenarkan menghambat lalu lintas damai kapal-kapal asing di laut wilayah , kecuali berdasarkan konvensi yang berlaku .

Tidak dibenarkan untuk :

1. Menetapkan persyaratan-persyaratan bagi kapal-kapal asing yang dapat mengakibatkan penolakan ataupun mengurangi hak lintas damai .
 2. Melakukan diskriminasi terhadap kapal-kapal suatu negara ataupun terhadap kapal-kapal yang mengangkut barang-barang dari/ke atau atas nama suatu negara.
- b. Indonesia sebagai negara pantai harus memberikan keterangan (pengumuman) yang selayaknya tentang adanya ancaman bahaya navigasi yang telah diketahuinya di laut teritorialnya .

Kemudian mengenai kapal niaga asing , ketentuan hukum yang berlaku bagi kapal niaga asing dan kapal pemerintah asing yang dipergunakan sebagai/untuk keperluan perdagangan di laut wilayah Indonesia sebagai negara pantai berdasarkan pasal 27 UNCLOS 1982 adalah :

1. Yurisdiksi pidana Indonesia tidak berlaku di atas kapal asing yang sedang lewat di laut wilayah . Penangkapan atas seseorang ataupun penyidikan atas sesuatu kejahatan yang terjadi di atas kapal yang lewat hanya dapat dilaksanakan dalam hal-hal sebagai berikut :
 - a. Jika akibat dari kejahatan tersebut dapat meluas sampai ke negara pantai .
 - b. Jika kejahatan tersebut merupakan gangguan terhadap perdamaian negara Indonesia ataupun ketertiban di laut wilayah .
 - c. Jika diminta bantuan oleh nakhkoda kapal, perwakilan diplomatik ataupun pejabat konsuler negara bendera dari kapal tersebut .
 - d. Jika tindakan-tindakan tersebut perlu diambil dalam rangka pemberantasan lalu lintas narkoba gelap ataupun bahan "*psychotropic*" .

2. Ketentuan di atas tidak mengurangi hak negara Indonesia untuk mengambil tindakan yang dikuasakan oleh undang-undangnya untuk melakukan penangkapan atau penyelidikan di atas kapal asing yang sedang melintasi laut wilayah setelah meninggalkan perairan pedalaman .
3. Dalam kasus-kasus sebagaimana yang dimaksud dalam no.1 dan 2 maka atas permintaan nakhkoda,negara Indonesia sebagai negara pantai memberitahukan terlebih dahulu perwakilan diplomatik atau pejabat konsuler negara bendera sebelum mengambil sesuatu tindakan dan menyediakan fasilitas yang diperlukan agar pejabat perwakilan diplomatik atau konsuler dapat berhubungan dengan awak kapal tersebut. Dalam keadaan darurat pemberitahuan itu dapat disampaikan bersamaan dengan pengambilan tindakan yang diperlukan .
4. Dalam melaksanakan cara-cara pengambilan tindakan penahanan , para petugas setempat harus memperhatikan kepentingan navigasi.
5. Kecuali pengambilan tindakan yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan tentang pencemaran lingkungan laut, tidak dibenarkan untuk mengambil sesuatu tindakan di atas kapal asing yang sedang melintasi laut wilayah , melakukan penahanan ataupun penyidikan atas sesuatu tindakan kejahatan yang terjadi sebelum kapal tersebut memasuki laut wilayah , jika kapal tersebut bertolak dari pelabuhan negara asing dan hanya sekedar berlayar melintasi laut wilayah tanpa memasuki perairan pedalaman .

Zona tambahan :

Zona tambahan adalah laut yang berada di luar dan berbatasan dengan laut teritorial Indonesia yang batas terluarnya tidak boleh melebihi jarak 24 mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan . Dalam hal berbatasan atau berdampingan dengan negara tetangga maka batas terluar dari zona tambahan Indonesia akan ditentukan dengan perjanjian antara negara tetangga yang bersangkutan . Pada zona tambahan ini negara pantai tidak mempunyai kedaulatan sebagaimana halnya dalam laut wilayah , karena zona tambahan bukan merupakan bagian dari wilayah nasional . Meskipun demikian , negara pantai dapat menyelenggarakan kewenangan hukumnya pada zona tambahan dalam hal pengawasan yang diperlukan untuk :

- a. Mencegah pelanggaran-pelanggaran atas aturan-aturan bea cukai , keuangan , imigrasi dan kesehatan yang berlaku di wilayah darat atau di laut wilayahnya .
- b. Menghukum pelanggaran-pelanggaran terhadap undang-undang atau peraturan-peraturan di bidang tersebut di atas yang telah dilakukan di wilayah darat atau di laut wilayahnya.

4. Zona Ekonomi Eksklusif

Pengertian mengenai Zona Ekonomi Eksklusif diatur dalam pasal 2 UU No. 5 tahun 1983 dan pasal 55 UNCLOS 1982 . Berbicara mengenai batasan wilayah hukum di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia ini maka berdasarkan persetujuan internasional di mana kepentingan semua pihak dapat ditampung tanpa saling merugikan , ZEE 200 mil ini tidak dikualifikasikan sebagai laut bebas dan tidak pula sebagai laut wilayah melainkan sebagai suatu rezim *sui generis* , yang diartikan bahwa pada wilayah ZEE berlaku ketentuan hukum khusus .

UNCLOS 1982 telah memberikan kepada negara Indonesia sebagai negara pantai *hak berdaulat* untuk eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam yang terdapat di ZEE dan yurisdiksi yang berkaitan dengan pelaksanaan hak berdaulat tersebut. Selain daripada itu, Indonesia berkewajiban pula untuk menghormati hak-hak negara lain di ZEE-nya antara lain kebebasan pelayaran dan penerbangan serta kebebasan untuk pemasangan kabel dan pipa bawah laut.

Khusus yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam hayati di ZEE Indonesia maka sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UNCLOS 1982, negara lain dapat ikut serta memanfaatkan sumber daya alam hayati itu sepanjang Indonesia belum sepenuhnya memanfaatkan seluruh sumber daya alam hayati tersebut.

Ketentuan mengenai hak berdaulat, hak-hak lain, yurisdiksi dan kewajiban Indonesia di wilayah ZEE diatur dalam pasal 4 UU No. 5 tahun 1983, di mana dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa :

- (1) Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Republik Indonesia mempunyai dan melaksanakan :
 - a. Hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi, pengelolaan dan konservasi sumber daya alam hayati dan non hayati dari laut dan tanah di bawahnya serta air di atasnya dan kegiatan-kegiatan lainnya untuk eksplorasi dan eksploitasi ekonomi zona tersebut, seperti pembangkitan tenaga dari air, arus dan angin ;
 - b. Yurisdiksi yang berhubungan dengan :
 1. Pembuatan dan penggunaan pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi dan bangunan-bangunan lainnya ;
 2. Penelitian ilmiah mengenai kelautan ;
 3. Perlindungan dan pelestarian lingkungan laut .
 - c. Hak-hak lain dan kewajiban-kewajiban lainnya berdasarkan Konvensi Hukum Laut yang berlaku .
- (2) Sepanjang yang bertalian dengan dasar laut dan tanah di bawahnya, hak berdaulat, hak-hak lain, yurisdiksi dan kewajiban-kewajiban Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan menurut peraturan perundang-undangan Landas Kontinen Indonesia, persetujuan-persetujuan

antara Republik Indonesia dengan negara-negara tetangga dan ketentuan-ketentuan Hukum Internasional yang berlaku .

- (3) Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, kebebasan pelayaran dan penerbangan internasional serta kebebasan pemasangan kabel dan pipa bawah laut diakui sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Laut Internasional yang berlaku .

Hak berdaulat yang dimiliki oleh Indonesia sebagai negara pantai seperti yang dimaksudkan di atas tidak dapat disamakan dengan kedaulatan penuh yang dimiliki dan dilaksanakan oleh Indonesia atas laut wilayah, perairan nusantara dan perairan pedalaman Indonesia. Berdasarkan hal tersebut di atas maka sanksi-sanksi yang diancam di wilayah ZEE Indonesia berbeda dengan sanksi-sanksi yang diancam di perairan yang berada di bawah kedaulatan Republik Indonesia tersebut.

Hak-hak lain berdasarkan Hukum Internasional adalah hak Republik Indonesia untuk melaksanakan penegakan hukum dan *hot pursuit* (hak pengejaran seketika) terhadap kapal-kapal asing yang melakukan pelanggaran atas ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan Indonesia mengenai Zona Ekonomi Eksklusif. Kewajiban lainnya berdasarkan Hukum Internasional adalah kewajiban Republik Indonesia untuk menghormati hak-hak negara lain, misalnya kebebasan pelayaran dan penerbangan (*freedom of navigation and-overflight*) dan kebebasan pemasangan kabel-kabel dan pipa-pipa di bawah laut (*freedom of the laying submarine cables dan pipelines*). Penjelasan pasal 4 ayat (1) UU No. 5 tahun 1983.

5. Laut Bebas

Pada wilayah laut ini tidak berlaku yurisdiksi negara manapun , karena pemanfaatan laut bebas dilaksanakan berdasarkan prinsip “ warisan bersama umat

manusia “ (common heritage of mankind) , yang berarti bahwa manfaat laut bebas baik aspek navigasi maupun aspek sumber daya alam yang dikandungnya harus dapat dinikmati oleh seluruh umat manusia dan tidak boleh dimonopoli oleh satu atau beberapa negara kuat saja .

Dari prinsip tersebut dilahirkan hak dan kewajiban umum tiap negara terhadap laut bebas serta hak dan kewajiban khusus di laut bebas tertentu bagi negara yang termasuk negara pantai dari laut bebas tertentu tersebut .⁸

Dalam pasal 88 dan 89 UNCLOS 1982 dijelaskan bahwa laut bebas hanya boleh digunakan untuk keperluan damai dan tidak ada satu negarapun boleh mengklaim setiap bagian dari laut bebas menjadi miliknya atau berada di bawah kedaulatannya .

6. Ruang udara di atas laut

Hak suatu negara akan ruang udara di atas laut yang menjadi wewenangnyanya belum seluruhnya diatur dalam konvensi-konvensi atau Hukum Internasional , walaupun dalam UNCLOS 1982 diatur beberapa hak dan kebebasan terbang di atas wilayah darat suatu negara.

Berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan dalam UNCLOS 1982 maka hak dan yurisdiksi Indonesia sebagai negara pantai di wilayah udara atas laut nusantara diakui dalam hal antara lain negara Indonesia sebagai negara kepulauan dapat menetapkan alur-alur dan rute-rute di atasnya , yang sesuai untuk lintasan kapal-kapal dan pesawat-pesawat udara asing secara aman, terus-menerus dan

⁸Syahmin,A.K, *op.cit.*, h.90 .

cepat melalui atau di atas perairan nusantara dan di atas laut wilayah yang berbatasan dengan alur-alur tersebut .

7. Kolom air laut

Dari ketentuan pasal 1 ayat (2) UU No. 4 Prp tahun 1960 disimpulkan bahwa negara Indonesia berdaulat atas laut wilayah ini , baik mengenai lajur laut itu sendiri yang terdiri dari air, dasar laut dan tanah di bawahnya maupun udara yang ada di atasnya . Satu-satunya pembatasan atas kedaulatan Indonesia sebagai negara pantai adalah adanya hak lalu-lintas damai dalam laut wilayah bagi kapal-kapal asing .

8. Landas Kontinen

Pengertian Landas Kontinen terdapat dalam UNCLOS 1982 yaitu dasar laut yang berada di luar dan berbatasan dengan batas terluar dari laut teritorial ke arah luar sampai di mana berakhir pinggir kontinen / daratan Indonesia atau paling sedikit sejauh 200 mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia . Apabila pinggir kontinen Indonesia melebihi jarak 200 mil laut maka batas terluar dari landas kontinen Indonesia adalah pinggir kontinen tersebut yang jaraknya tidak melebihi 350 mil laut dari garis pangkal kepulauan Indonesia. Dalam hal berbatasan atau berdampingan dengan negara tetangga maka batas terluar dari landas kontinen Indonesia akan atau ditentukan dengan perjanjian-perjanjian antara negara RI dengan negara tetangga yang bersangkutan.

Batasan wilayah hukum landas kontinen yaitu mulai dari batas luar laut wilayah sampai batas luar tepian kontinen di mana Indonesia sebagai negara pantai mempunyai hak berdaulat atas eksplorasi dan eksploitasi sumber daya

alamnya, penelitian ilmiah dan pelestarian lingkungan . Hak berdaulat itu berlaku khusus untuk dasar laut dan tanah di bawahnya dan tidak termasuk kolom air dan udara di atasnya . Ketentuan mengenai landas kontinen ini diatur dalam pasal 77 sampai dengan pasal 85 UNCLOS 1982 .

Setelah mengetahui batasan wilayah hukum yang berlaku di masing-masing wilayah perairan laut Indonesia maka di bawah ini penulis akan menjelaskan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh negara Indonesia dalam kerangka untuk melindungi kepentingan nasional dan menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia . Hal ini mengingat latar belakang negara Indonesia di mana perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut, mempertahankan dan mengisi kemerdekaan, memberikan pengalaman yang sangat berharga bagi bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembangunan nasional secara berkelanjutan. Pengalaman perang kemerdekaan telah mewujudkan tradisi yang menjadi nilai hakiki penyelenggaraan Pertahanan dan Keamanan Negara (Hankamneg) yaitu perlawanan rakyat yang dilaksanakan dengan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta (Sishankamrata). Pengamanan laut yurisdiksi nasional Indonesia merupakan salah satu dari sistem pertahanan keamanan rakyat semesta matra laut.

II. Bakorkamla

Keamanan laut menurut Mochtar Kusumaatmadja, meliputi dua fungsi , yaitu :⁹

⁹Mochtar Kusumaatmadja, Bunga Rampai Hukum Laut, Binacipta , Jakarta , 1978 , h. 155-156.

1. Fungsi “Defence” (pertahanan) yaitu melaksanakan pertahanan dari serangan terbuka dari luar ;
2. Fungsi “Constabulary” yaitu tugas penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan yang merupakan keamanan dalam negeri .

Tugas-tugas pertahanan disarankan dilaksanakan satu tangan yaitu oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut . Hal ini sejalan dengan ketentuan yang dimuat dalam UU No. 20 tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa TNI-AL mempunyai tugas :

- a. Selaku penegak hukum kedaulatan negara di laut mempertahankan keutuhan seluruh perairan dalam yurisdiksi nasional serta melindungi kepentingan nasional di dan atau lewat laut bersama-sama dengan segenap komponen kekuatan pertahanan keamanan negara lainnya .
- b. Mengembangkan potensi nasional menjadi kekuatan pertahanan keamanan negara di bidang maritim .
- c. Menjamin keamanan segala usaha dan kegiatan dalam rangka hal sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas .

Sedangkan tugas-tugas penegakan hukum oleh banyak instansi yang mempunyai kewenangan di laut dilakukan oleh Badan Koordinasi Keamanan di Laut (selanjutnya disingkat Bakorkamla).

a. Dasar hukum pembentukan Bakorkamla .

1. Badan ini dibentuk untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam penegakan kedaulatan dan hukum di laut, yang terdiri dari semua unsur

keamanan dan unsur penegak hukum di laut dengan memperhatikan fungsi dari tiap-tiap komponen yang termasuk di dalam Bakorkamla. Sebelum badan koordinasi ini dibentuk, masing-masing yang memiliki kapal melaksanakan patroli dan pemeriksaan di laut di mana patroli dan pemeriksaan tersebut dilakukan secara sendiri-sendiri dalam arti tidak terkoordinasi. Kegiatan patroli secara sendiri-sendiri ini membawa akibat menumpuknya kapal-kapal patroli di perairan tertentu sedang di perairan lainnya terjadi kekosongan sehingga dapat menimbulkan kerawanan-kerawanan tersendiri .

2. Keputusan pembentukan Bakorkamla dituangkan dalam Keputusan Bersama Menteri Pertahanan Keamanan /Panglima ABRI , Menteri Keuangan , Menteri Kehakiman, Menteri Perhubungan dan Jaksa Agung RI Nomor : KEP/B/45/XII/72 , SK 901/M/1972 , Kep/779/MK/III/12/1972, JS.8/72/I dan Kep/085/-J.A/12/1972 . Surat Keputusan ini ditandatangani oleh keempat Menteri dan Jaksa Agung pada tanggal 19 Desember 1972 .
3. Disepakati bersama bahwa susunan organisasi unsur Bakorkamla adalah sebagai berikut :

- a. Ketua : Pangab
- b. Anggota Tetap :
 1. Menteri Pertahanan Keamanan
 2. Menteri Keuangan
 3. Menteri Kehakiman
 4. Menteri Perhubungan

5. Menteri Pertanian

6. Jaksa Agung

7. Kepala Staf TNI Angkatan Laut

8. Kapolri

c. Anggota Tidak Tetap : 1. Menteri Dalam Negeri

2. Menteri Luar Negeri

3. Menteri Kehutanan

4. Menteri Pertambangan dan Energi

5. Menteri Lingkungan Hidup

6. Ketua Basarnas

7. Menteri lainnya sesuai dengan permasalahan yang dihadapi.

d. Sekretaris : Asops Kasum ABRI

e. Pelaksana harian : Kasum ABRI dan perwakilan anggota Bakorkamla dari Departemen terkait dengan melibatkan Staf Mabes ABRI.

b. Tugas dan fungsi Bakorkamla

Fungsi Bakorkamla adalah mengkoordinir dan mengarahkan operasi-operasi keamanan di laut agar dapat diperoleh dan senantiasa dapat terjamin daya guna dan hasil guna yang optimal . Dalam pelaksanaan fungsinya Bakorkamla bertugas untuk :

1. Mengkoordinir operasi-operasi keamanan di laut dengan mengarahkan unsur-unsur keamanan dan unsur-unsur penegak hukum di laut dalam rangka

menanggulangi dan memberantas pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan di atau melalui wilayah perairan Republik Indonesia .

2. Memecahkan semua masalah yang timbul sebagai akibat pelanggaran atau kejahatan tersebut pada angka 1 yang pemecahannya tidak dapat dilakukan oleh hanya satu Departemen melainkan harus dilakukan bersama antar Departemen .
3. Menyelenggarakan kerja sama dengan negara-negara tetangga dan unsur-unsur pengaman di laut negara-negara tersebut dalam menanggulangi pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan di atau melalui wilayah perairan Republik Indonesia dan wilayah perairan negara-negara tersebut sesuai dengan peraturan-peraturan serta perjanjian-perjanjian yang berlaku .

c. Pengorganisasian

Seperti telah dijelaskan di atas bahwa Bakorkamla terdiri dari instansi-instansi Perhubungan Laut , Keuangan , Kehakiman , Jaksa Agung , TNI-AL dan Polri yang dalam melaksanakan operasi keamanan laut dibagi-bagi menjadi :

Pertama , Komando Operasi Keamanan Laut yang dikepalai oleh Panglima Armada Kawasan.

Kedua , Satuan Tugas Keamanan Laut yang merupakan satuan pelaksanaan dari Koopskamla yang terdiri dari unsur-unsur TNI-AL, Polri, Bea Cukai, KPLP, Imigrasi, Perikanan, Aparat Teritorial (Apter), Pemda .

Satgaskamla inilah yang melaksanakan operasi keamanan laut dan bertanggung jawab kepada Pangkoopskamla .

Bakorkamla dengan Koopskamla merupakan badan dan komando operasi yang mempunyai tanggung jawab terhadap terwujudnya situasi aman di laut . Upaya mewujudkan keamanan di laut dilakukan dengan melaksanakan operasi kemanan di laut secara berlanjut dengan mengerahkan kekuatan / unsur-unsur laut yang tergabung dalam Bakorkamla . Dalam organisasi Bakorkamla telah ditentukan pembagian tugas dan tanggung jawab di dalam pengawasan perairan yurisdiksi Indonesia yaitu sebagai :

1. Pengawasan di darat / yang berbatasan dengan pantai .

a. Aparat Utama

1. Aparat TNI-AL dalam arti mencegah dan menindak tindak pidana khusus dalam undang-undang perairan Indonesia, angkutan laut (barang atau penumpang) , pelayaran , perampokan / pembajakan laut , pencemaran dan gangguan umum di laut .
2. Aparat Polri untuk pengawasan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam arti mencegah dan menindak pelaku tindak pidana umum dan tindak pidana khusus yang diwenangkan kepadanya sesuai Undang-undang No. 28 tahun 1997 dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981.
3. Aparat Perhubungan Laut untuk pengawasan pelabuhan dan perkapalan / pelayaran sesuai dengan Undang-undang perkapalan tahun 1935.
4. Aparat Bea dan Cukai untuk pengawasan angkutan barang melalui laut sesuai dengan Ordonansi Bea Stb 1931 No. 471 .

5. Aparat Imigrasi untuk pengawasan angkutan orang dalam rangka Imigrasi sesuai dengan Undang-undang No. 8 Drt tahun 1955 .

b. Aparat Pendukung / Pembantu

1. Aparat Pemda untuk pengawasan retribusi barang-barang asal daerah yang akan diangkut melalui laut .
2. Aparat Teritorial untuk mengawasi kegiatan masyarakat pantai yang berakibat gangguan stabilitas nasional dengan menggunakan perairan pantai sebagai ruang kegiatannya .
3. Aparat lain untuk pengawasan sesuai dengan kewenangan masing-masing .

2. Pengawasan di perairan Indonesia

- a. Kapal-kapal dan Aparat Perhubungan Laut, Bea dan Cukai, TNI-AL di perairan kepulauan dan laut teritorial terhadap pelanggaran Ordonansi Bea yang tercantum dalam TZMKO Stb 1939 No. 442 .
- b. Kapal-kapal dan Aparat Perhubungan Laut serta TNI-AL di perairan kepulauan dan laut teritorial terhadap keselamatan pelayaran .
- c. Kapal-kapal dan aparat TNI-AL di perairan kepulauan dan laut teritorial pada kawasan-kawasan yang rawan terhadap pelanggaran penangkapan ikan dan penelitian kelautan .
- d. Kapal-kapal dan aparat TNI-AL, aparat Polri dan aparat Perhubungan Laut di perairan kepulauan dan laut teritorial terhadap tindakan pencemaran laut .

- e. Kapal-kapal dan aparat Polri, Bea dan Cukai, Imigrasi, Perhubungan Laut dan TNI-AL sesuai dengan daerah kompetensinya untuk mengawasi peraturan perundang-undangan yang diwenangkan kepadanya. Pengawasan dititikberatkan pada daerah-daerah pelabuhan, pantai-pantai yang rawan pelanggaran hukum .
- f. Kapal-kapal dan aparat Polri serta TNI-AL di perairan kepulauan dan laut teritorial terhadap perampokan laut .

3. Pengawasan Zona Tambahan

- a. Kapal-kapal dan aparat TNI-AL pada kawasan-kawasan yang rawan terhadap pelanggaran hukum tentang kepabeanan, keimigrasian, kefiskalan, kesantiasian dan pengangkutan benda-benda bersejarah dan purbakala .
- b. Kapal-kapal dan aparat instansi lain sepanjang undang-undang kewenangan dan memiliki kapal yang mampu ke Zona Tambahan .

4. Pengawasan di ZEE Indonesia

- a. Kapal-kapal dan aparat TNI-AL.
- b. Pesawat Udara TNI-AU yang mampu melakukan deteksi dan pengenalan.

Aparat pengawas di laut mempunyai kewenangan , yaitu :

- a. Melaporkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan hukum (penyidikan) .
- b. Dalam hal tertangkap tangan , dapat melakukan tindakan awal dalam arti menghentikan , memasuki kapal dan melaksanakan pemeriksaan

tanpa melakukan pengeledahan ataupun penyitaan namun dapat memerintahkan menuju ke pelabuhan dan menyerahkan kepada instansi yang berwenang menyidik .

- c. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana yang menjadi kewenangannya .

Selain pembagian pengawasan, Bakorkamla juga menentukan pejabat penyidik di perairan Indonesia yaitu sebagai berikut :

1. Berdasarkan pasal 14 TZMKO 1939 No. 442 jo UU No. 4 Prp tahun 1960 , penyidikan terhadap tindak pidana di perairan Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Perairan , termasuk tindak pidana angkutan laut (penyelundupan dan imigrasi) dan tindak pidana pelayaran sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana , wewenang penyidikan ada pada :
 - a. Aparat TNI-AL
 - b. Aparat Perhubungan Laut
 - c. Instansi / petugas yang diberikan kewenangan tindak pidana di laut .
2. Berdasarkan pasal 14 peraturan pelaksanaan Undang-undang Senjata Api Stb 1939 No.279 jo Undang-undang senjata api Stb 1937 No. 170 jo UU No. 12 Drt 1951 yang berwenang menyidik tindak pidana sebagaimana diatur dalam ordonansi tersebut adalah :
 - a. Aparat TNI-AL.

- b. Aparat Perhubungan Laut (para penyidik yang dimaksud adalah para pejabat yang disebutkan dalam pasal 13 TZMKO Stb 1939 No. 442).
 - c. Aparat Polri .
- 3. Berdasarkan pasal 4 Peraturan Pelayaran Stb 1936 No.703 jo pasal 99 ayat (2) UU No. 21 tahun 1992 tentang Pelayaran Indonesia , yang berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana menurut ketentuan-ketentuan dalam undang-undang tersebut adalah :
 - a. Aparat Polri .
 - b. Perwira TNI-AL .
 - c. Pegawai Negeri Sipil pada lingkup tugas di bidang pelayaran .
- 4. Berdasarkan pasal 14 ayat (1) UU No. 5 tahun 1983 tentang ZEE Indonesia yang berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana yang terjadi adalah Perwira TNI-AL yang ditunjuk oleh Pangab (para penyidik TNI-AL untuk ZEE telah ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Pangab Nomor : Skep/907/XII/1987 tanggal 23 Desember 1987).
- 5. Berdasarkan pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 9 tahun 1985 tentang Perikanan yang berwenang menyidik tindak pidana dalam undang-undang tersebut di perairan Indonesia adalah Perwira TNI-AL dan aparat dinas perikanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) UU No. 5 tahun 1983 tentang ZEE Indonesia . Para

penyidik tersebut adalah penyidik yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Pangab Nomor : Skep/907/XII/1987 di atas .

6. Berdasarkan pasal 6 ayat (1) UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jo pasal 14 TZMKO 1939 , yang berwenang menyidik tindak pidana umum seperti yang diatur dalam KUHP yang terjadi di perairan Indonesia adalah :

- a. Aparat Polri .
- b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang .

Dalam hal tertangkap tangan maka semua unsur Keamanan Laut dapat melaksanakan penghentian dan pemeriksaan dan dibawa ke pelabuhan terdekat atau ad hoc untuk selanjutnya diserahkan kepada Satgaskamla guna diteruskan kepada penyidik yang berwenang yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan untuk penyelesaian lebih lanjut .

Berkaitan dengan adanya aparat penyidik dari TNI-AL maka kedudukan penyidik ini hanyalah sebagai penyidik awal saja. Apabila dalam penghentian dan pemeriksaan yang dilakukan oleh TNI-AL ditemukan adanya tindak pidana maka penyidik TNI-AL ini akan meneruskan penyidikan kepada penyidik yang berwenang kecuali bila tindak pidana yang terjadi tersebut tergolong tindak pidana tertentu di laut seperti yang telah disebutkan di atas .

d. Asas-asas Operasi Keamanan Laut

Dalam Surat Keputusan Pangab Nomor : Skep/76/I/1994 tentang Naskah Sementara Buku Petunjuk Lapangan ABRI tentang Operasi Bersama Keamanan

di Laut disebutkan tentang asas-asas Operasi Keamanan Laut yang digunakan untuk menunjang kegiatan Operasi Keamanan Laut yang akan dilaksanakan.

Asas-asas tersebut meliputi , antara lain :

1. Asas Moril

Keberhasilan operasi keamanan di laut ditentukan oleh moril para pelaksana . Kepercayaan pada diri sendiri, kepercayaan kepada atasan, kepercayaan kepada peralatan dan semangat setia kawan perlu ditumbuhkan sebagai landasan moril .

2. Asas penggunaan kekuatan secara ekonomis .

Dalam hal ini segala faktor harus dipertimbangkan dengan cermat sehingga pada tempat yang tepat dapat dikerahkan kekuatan secara efektif dan menentukan .Asas ini dapat memungkinkan konsentrasi kekuatan pada tempat dan waktu menguntungkan dan mengalokasikan kekuatan yang minimal pada upaya sekunder yang dibutuhkan untuk melaksanakan sebagian tugas pada waktu dan tempat tertentu . Selain itu asas ini juga dapat mencegah pengurangan kekuatan pokok pada tugas-tugas yang relatif belum mendesak dan penggunaan sarana dan prasarana secara boros .

c. Asas Fleksibilitas .

Dalam setiap kegiatan operasi keamanan laut harus tanggap kepada setiap perkembangan keadaan dan setiap perubahan yang ada sehingga diperlukan fleksibilitas dalam berpikir dan bertindak .

d. Asas kerja sama .

Kegiatan operasi terpisah menurut sasaran, tempat dan waktu dilaksanakan oleh berbagai macam kesatuan , untuk itu dibutuhkan adanya interaksi dan koordinasi antar kesatuan dalam melaksanakan kegiatan operasi keamanan laut sehingga tercapai hasil upaya yang optimal . Kerja sama yang baik dapat memudahkan pelaksanaan operasi , koordinasi lapangan yang efektif dan aksi operasi yang terkoordinasi, terintegrasi dan terpadu.

e. Asas Administrasi

Dukungan administrasi ini diperlukan untuk menjamin daya tahan dan lamanya operasi di laut serta mempertahankan / meningkatkan kesiapan kemampuan tugas satuan operasi sehingga kesatuan operasi dapat melaksanakan tugas dengan efisien .

Adanya kelima asas tersebut digunakan untuk mencapai kegiatan operasi keamanan di laut dengan hasil yang optimal sehingga kepentingan nasional dapat terlindungi dan kedaulatan negara RI dapat terjaga dengan baik .

BAB III

PENYIDIKAN DI WILAYAH ZEE INDONESIA

BAB III

PENYIDIKAN DI WILAYAH ZEE INDONESIA

Tata cara peradilan tindak pidana di laut seperti telah dijelaskan pada bab terdahulu tidak dicantumkan dalam UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana . Namun dengan adanya pasal 284 ayat (2) KUHAP diberikan peluang pada perundang-undangan lain untuk berlaku karena perundang-undangan lain tersebut dapat dipergunakan untuk menyelesaikan tindak pidana di laut . Beberapa kendala akan dijumpai selama proses penyelesaian tindak pidana di laut karena tempat kejadian perkara sangat tergantung pada situasi dan kondisi laut pada saat itu .¹⁰ Agar dalam menyelesaikan tindak pidana tertentu di laut tidak mengalami kekeliruan yang mengakibatkan terjadinya praperadilan maka perlu pemahaman mengenai beberapa ketentuan dalam KUHAP , seperti yang diuraikan di bawah ini .

I. Penyidikan di wilayah laut dalam relevansinya dengan KUHAP :

1. KUHAP tidak mengatur dengan jelas tentang status hukum dari awak kapal sebagai subyek hukum yang ditugaskan untuk menegakkan hukum di laut. Pada dasarnya kapal yang boleh menghentikan suatu kapal di laut untuk kepentingan pemeriksaan dalam rangka penegakan hukum adalah kapal perang dan kapal-kapal pemerintah yang ditunjuk secara tegas untuk melaksanakan tugas tersebut dengan diberi tanda-tanda tertentu

¹⁰Wawancara dengan Kadiskum Armatim tanggal 17 Maret 2000 .

- berdasarkan ketentuan perundang-undangan (pasal 13 TZMKO 1939 jo pasal 29 dan pasal 224 UNCLOS 1982).
2. KUHAP tidak mengatur kewenangan dari pejabat-pejabat yang berdasarkan undang-undang tertentu diberikan wewenang sebagai penyidik di perairan Indonesia , Zona Tambahan , Landas Kontinen Indonesia dan ZEE Indonesia seperti Perwira TNI-AL, Pejabat Bea dan Cukai, Nakhkoda kapal-kapal pemerintah, Syahbandar, Pejabat Imigrasi dan lain-lain serta pejabat tertentu di lingkungan TNI Angkatan Udara sebagai pejabat penyidikan dalam rangka penegakan hukum di udara. Untuk menampung kekurangan KUHAP ini maka Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP dalam penjelasan pasal 17 telah menjelaskan siapa saja yang dimaksud dengan penyidik tindak pidana tertentu dan penyidik-penyidik di perairan yurisdiksi Indonesia .
 3. Pasal 9 KUHAP mengatur bahwa kewenangan penyidik berlaku di wilayah Indonesia tetapi tidak mengatur kewenangan penyidik di kawasan lain dalam yurisdiksi nasional di luar wilayah Indonesia seperti halnya di Zona Tambahan Indonesia, Landas Kontinen Indonesia dan ZEE Indonesia. Untuk menampung kekurangan KUHAP ini maka dalam pasal 13 UU No.5 tahun 1983 telah diatur mengenai kewenangan penyidik dan tata cara tindakan penegakan hukum sesuai dengan KUHAP serta menambah ketentuan acara pidana yang belum diatur dalam KUHAP,

dalam hal penangkapan dan penahanan kapal-kapal atau orang-orang tersangka .

4. Pasal 18 ayat (3) KUHAP menetapkan bahwa tembusan surat perintah penangkapan harus diberikan kepada keluarga tersangka segera setelah penangkapan dilakukan. Di sini akan timbul pertanyaan apakah dalam hal penangkapan kapal terhadap Nakhkoda dan sejumlah anak buah kapal asing perlu diberitahukan kepada keluarga masing-masing di negaranya atau dapat ditafsirkan bahwa pemberitahuan tersebut cukup disampaikan kepada perwakilan dari negara asing yang bersangkutan di Indonesia .
5. Dalam pasal 21 ayat (4) KUHAP diatur bahwa penahanan tersangka/terdakwa hanya dapat dilakukan terhadap tersangka/terdakwa yang melakukan tindak pidana yang telah ditentukan dalam pasal tersebut. Kemudian setiap penahanan yang dilakukan terhadap tersangka/terdakwa diperhitungkan dengan masa hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim. Dalam penanganan tindak pidana di ZEE Indonesia akan ditemui masalah karena terhadap tersangka/terdakwa tindak pidana di ZEE Indonesia hanya diancam dengan hukuman denda dan bukan hukuman badan / penjara . Dalam pasal 22 ayat (1) KUHAP terdapat tiga jenis penahanan yaitu penahanan dalam rumah tahanan negara, penahanan rumah dan penahanan kota . Penggolongan tiga jenis penahanan ini sangat erat kaitannya dengan pemotongan / perhitungan pelaksanaan hukuman . Dalam penahanan perkara pidana di laut

penahanan yang paling praktis adalah di kapal dan dalam hal ini sudah lazim dilaksanakan , di samping terdapat alasan seperti tidak selalu ada Rutan di pelabuhan atau kadang-kadang Rutan tidak mampu menampung . Masalahnya adalah digolongkan ke dalam jenis penahanan yang mana apabila tersangka ditahan di atas kapal dalam hubungannya dengan pemotongan masa tahanan .

6. Pasal 84 ayat (1) KUHAP mengatur bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang mengadili perkara tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya. Daerah hukum suatu Pengadilan Negeri adalah identik dengan wilayah administrasi Pemerintahan Daerah, sedang laut tidak dibagi-bagi atas daerah-daerah administrasi Pemerintahan Daerah . Masalah kompetensi mengadili tindak pidana yang terjadi di ZEE Indonesia tidak ada lagi karena pasal 14 ayat (3) UU No. 5 tahun 1983 disebutkan :

Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi pelabuhan di mana dilakukan penahanan terhadap kapal dan / atau orang - orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf a.

II. Ketentuan Khusus Hukum Acara Pidana UU No. 5 tahun 1983 tentang ZEE Indonesia :

a. Pertanggungjawaban Mutlak

Pertanggungjawaban mutlak yang dimaksud di sini adalah pertanggungjawaban yang mutlak dipikul oleh barang siapa menyebabkan

terjadinya pencemaran lingkungan laut dan/atau perusakan sumber daya alam seperti yang diatur dalam pasal 11 UU No. 5 tahun 1983, masalahnya dalam pasal tersebut tidak ditentukan pelaku kegiatan yang menimbulkan pencemaran lingkungan tersebut apakah berupa badan hukum atau orang . Pertanggungjawaban mutlak merupakan suatu hal baru yang terdapat pada tindak pidana ekonomi , lalu lintas maupun lingkungan hidup . Dalam tindak pidana ekonomi pada awalnya suatu pertanggungjawaban selalu akan ditujukan kepada orang-orang yang melakukan tindak pidana , namun semakin sulitnya mencari siapa yang salah sehingga akhirnya ditempuh jalan bila telah terjadi kerugian tanpa memperhatikan kesalahannya haruslah mengembalikan keuangan negara yang telah hilang .¹¹

Pertanggungjawaban mutlak tersebut terjadi karena pengaruh suatu perkembangan jaman , sehingga suatu badan hukum telah menentukan suatu sistem kerja di dalamnya dan seorang pegawai tinggal melaksanakan. Di sinilah letaknya sehingga seorang pegawai yang melakukan kesalahan dan mengakibatkan kerugian tidak dapat dipertanggungjawabkan karena kerugian tersebut harus dikembalikan dengan tanpa melihat siapa yang salah dan apa salahnya maka badan hukum tersebut harus bertanggung jawab .

¹¹ Loebby Loqman , Beberapa hal tentang Hukum Pidana di bidang Perekonomian , tanpa Penerbit, Jakarta, 1992 , h. 10 .

b. Pembuktian terbalik

Pada pasal 11 ayat (2) UU No. 5 tahun 1983 disebutkan bahwa pertanggungjawaban mutlak dapat ditiadakan bila yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa pencemaran lingkungan laut dan/atau perusakan sumber daya alam yang terjadi adalah akibat peristiwa alam yang berada di luar kemampuannya atau disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian pihak ketiga . Hal ini mirip pembuktian terbalik sebab pertanggungjawaban akan hilang bila seseorang dapat membuktikan bahwa tindak pidana tersebut bukan dia yang melakukan. Pembuktian ini tidak dikenal dalam KUHAP tetapi terdapat dalam Undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi , bahwa hakim dapat memperkenankan terdakwa untuk kepentingan pemeriksaan memberikan keterangan tentang pembuktian bahwa dia tidak bersalah walaupun penuntut umum harus tetap memberikan pembuktian berlawanan .¹²

c. Penangkapan

Penangkapan menurut pengertian KUHAP adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Sedangkan penangkapan pada UU ZEE Inzonesia adalah penangkapan terhadap kapal dan/atau orang-orang yang diduga melakukan

¹² Loebby Loqman , Sejarah Perkembangan Hukum Pidana Indonesia , tanpa Penerbit, Jakarta, 1985 , h. 15 .

pelanggaran di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia meliputi tindakan penghentian kapal sampai dengan diserahkan kapal dan/atau orang-orang tersebut di pelabuhan di mana perkara tersebut dapat diproses lanjut. Ketentuan khusus tersebut di atas disebabkan bila KUHAP obyeknya adalah manusia dan di darat sehingga dapat ditangkap oleh penyidik polisi tetapi bila pelakunya pelanggaran kapal dan orang di atas kapal maka penangkapnya juga harus kapal dan petugas penyidik yang berwenang di kapal sehingga termasuk penghentian kapal dan menyerahkan kepada petugas di darat yang akan memproses lebih lanjut.

d. Tenggang waktu penangkapan

Pada pasal 19 ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa penangkapan dapat dilakukan untuk paling lama satu hari sedangkan untuk keperluan penangkapan kapal di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia diberikan waktu selama 7 hari kecuali dalam keadaan force majeure. Penentuan waktu penangkapan tersebut memberikan para aparat penegak hukum di laut jangka waktu yang memungkinkan para aparat penegak hukum di laut membawa kapal dan/atau orang-orang tersebut ke pelabuhan atau pangkalan. Jangka waktu maksimum 7 hari ini dianggap sebagai jangka waktu maksimal untuk menarik / menyeret suatu kapal dari jarak terjauh di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia sampai ke suatu pelabuhan atau pangkalan. Ketentuan penangkapan menurut UU No. 5 tahun 1983 selama 7 hari ini belum diatur dalam KUHAP.

e. Penahanan

Penahanan menurut pasal 1 angka 21 KUHAP adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini . Penahanan yang dilakukan oleh seorang penyidik atau penuntut umum ataupun oleh hakim harus memenuhi persyaratan seperti yang disebutkan dalam pasal 21 KUHAP .

Sedang pada UU No. 5 tahun 1983 disebutkan terhadap tindak pidana yang dilakukan penahanan adalah merupakan suatu upaya untuk dapat memproses perkaranya lebih lanjut. Berhubung dengan hal tersebut, sekalipun ancaman pidana yang dapat dijatuhkan menurut pasal-pasal UU ZEE Indonesia berupa denda tetapi dengan dikwalifikasikan sebagai kejahatan (pasal 18 UU No.5 tahun1983), maka tindak pidana tersebut perlu dimasukkan ke dalam golongan pasal 21 ayat (4) huruf b KUHAP. (Penjelasan pasal 13 UU No. 5 tahun 1983 tentang ZEE Indonesia).

f. Pengadilan

Pengadilan negeri berwenang mengadili perkara tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya (pasal 84 ayat (1) KUHAP) tetapi pada UU ZEE Indonesia pengaturan kewenangan mengadili diatur lain yaitu Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi pelabuhan di mana dilakukan penahanan terhadap kapal dan/atau orang-orang yang diduga melakukan pelanggaran di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Sedangkan di laut tidak terdapat pembagian wilayah seperti di darat berdasarkan UU No. 5

tahun 1974 tentang Pemerintah Daerah sehingga pembagiannya berhenti pada batas pantai . Hal ini mengingatkan bahwa laut merupakan sarana bangsa internasional sehingga pengaturannya juga oleh subyek hukum internasional yaitu negara demikian halnya dengan penegakan hukumnya juga oleh negara dalam hal ini dilaksanakan oleh kapal-kapal negara pula .

g. Bentuk pidana

Bentuk pidana yang dimuat dalam UU No. 5 tahun 1983 ini berbeda dengan bentuk pidana yang diatur dalam pasal 10 KUHP yaitu hanya berupa denda dan perampasan terhadap hasil serta alat yang digunakan untuk melakukan pelanggaran tersebut.¹³ Penentuan bentuk pidana pada Undang-undang ini dirasa kurang berat namun memang perundang-undangan nasional mempunyai keterbatasan terhadap hukum internasional sehingga bila berlakunya KUHP ternyata bertentangan dengan hukum antar negara maka sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 2, 5, 7 KUHP dinyatakan tidak berlaku.¹⁴

Ketentuan UNCLOS 1982 menyatakan sebagai berikut :

Hukuman negara pantai yang dijatuhkan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif tidak boleh mencakup pengurangan, jika tidak ada perjanjian sebaliknya antara negara-negara yang bersangkutan atau setiap hukum benda lainnya .

¹³Wawancara dengan Kadiskum Armatim tanggal 10 Juli 2000 .

¹⁴R. Soesilo, Komentar KUHP, Politiea , Bogor , 1989 .

Dengan demikian pembentukan ancaman pidana pada UU No. 5 tahun 1983 memang ada batasnya karena pengaruh hukum internasional .

III. Penyidikan di wilayah ZEE Indonesia .

Pelaksanaan Operasi Keamanan di Laut dibedakan dalam dua kegiatan , yaitu :

1. Operasi Kamla dilaksanakan sendiri-sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kewenangannya. Operasi ini dilaksanakan pada situasi yang aman (normal) sampai dengan situasi meningkat ke arah rawan (dalam batas toleransi tertentu) secara fungsional instansi-instansi terkait mempunyai kewenangan tertentu dalam penegakan hukum di laut , namun demikian apabila suatu permasalahan tidak dapat ditangani secara fungsional dapat dikoordinasikan secara lintas sektoral dalam penanganan selanjutnya .
2. Operasi Kamla di bawah organisasi Bakorkamla sesuai dengan Keputusan Bersama Menteri . Operasi ini dilaksanakan pada kondisi khusus atau rawan, di mana suatu masalah tidak dapat ditangani atau diselesaikan secara fungsional ataupun sektoral. Pada kondisi seperti ini Panglima Armada Kawasan selaku Pangkoopskamla membentuk Satgaskamla sesuai dengan kebutuhan yang terdiri dari unsur-unsur instansi terkait dalam rangka operasi bersama keamanan di laut .

Pelaksanaan operasi dimulai dengan pengawasan pada daerah-daerah atau sektor-sektor patroli yang telah ditentukan pada tahap perencanaan berdasarkan informasi awal dan informasi lanjutan . Bila kapal patroli yang tergabung dalam Bakorkamla atau kapal TNI-AL menemukan adanya suatu kapal yang diduga melakukan tindak pidana di ZEE Indonesia atau berdasarkan informasi yang diterima menemukan kapal yang diduga melakukan tindak pidana maka segera melakukan tindakan untuk memeriksa kebenaran tersebut. Tindakan awal adalah mendekati kapal sasaran , setelah dalam jarak aman maka segera menghentikan kapal yang dicurigainya tersebut dengan prosedur tertentu yang telah ditentukan oleh Kasal yaitu sebagai berikut :¹⁵

a. Prosedur Penghentian Kapal .

1. Kapal perang RI / KRI dan /atau kapal Angkatan Laut / KAL dengan komandan seorang Perwira TNI-AL sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya selaku pengawas pentaatan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan penjagaan keamanan di laut berwenang melakukan pemeriksaan di atas kapal berbendera Indonesia maupun berbendera asing yang dicurigai melakukan pelanggaran hukum atau mengganggu keamanan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia .
2. KRI dan/atau KAL dengan komandan seorang perwira TNI-AL dapat melakukan hak pengejaran seketika (the right of hot pursuit),

¹⁵Surat Keputusan Kasal Nomor : Skep/3327/VII/1989 tanggal 20 Juli 1989 tentang Prosedur Pemeriksaan dan Penanganan Perkara Pidana di Laut .

menghentikan dan memeriksa kapal berbendera asing di laut lepas, yang dicurigai telah melanggar hukum di ZEE Indonesia .

Pengejaran dilakukan dari tempat kejadian sampai dengan laut lepas , ZEE, zona tambahan negara lain secara terus-menerus tanpa terputus .

Pengejaran harus dihentikan apabila kapal yang dikejar telah memasuki laut teritorial negara bendera kapal yang dikejar atau ke laut teritorial negara pihak ketiga . Pengejaran dapat dilanjutkan sampai dengan laut teritorial suatu negara tertentu apabila antara negara RI dan negara pihak ketiga tersebut telah ada perjanjian bilateral yang mengatur tentang pengejaran lintas perbatasan perairan tersebut.

Khusus terhadap KAL yang komandannya seorang bintangara hanya berwenang menghentikan dan memeriksa kapal berbendera Indonesia di perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, ZEE dan Landas Kontinen Indonesia dan terhadap kapal berbendera asing di perairan pedalaman .

3. Tahap-tahap tindakan penghentian kapal di laut :

a. Tahap pertama .

Memberikan perintah berhenti yang dapat didengar atau dilihat dengan menggunakan sarana komunikasi yang tersedia di kapal , meliputi :

1. Mengibarkan “Ular-ular Penjawab”
2. Mengibarkan bendera / signal “K”

3. Hubungan selanjutnya dipergunakan prosedur komunikasi
“International Code of Signals”

b. Tahap Kedua .

Dilakukan jika perintah berhenti di atas tidak diindahkan oleh kapal tersangka maka terhadap kapal tersebut diberikan peringatan berupa :

1. Peringatan dengan menggunakan tembakan senjata :
 - a. Meriam dengan peluru hampa (practice reduce charge)
 - b. Meriam dengan peluru tajam dengan sasaran :
 - air pada lambung kiri atau kanan
 - air di depan haluan atau belakang buritan
 - c. Senjata lain yang patut digunakan sebagai isyarat .
2. Hal-hal lain yang perlu mendapatkan perhatian dalam penggunaan senjata :
 - a. Dalam keadaan mendesak kapal petugas dapat melakukan tindakan kekerasan. Yang dimaksud dengan keadaan mendesak adalah suatu keadaan yang dapat membahayakan kapal petugas dan ABK-nya sehingga perlu melakukan tindakan pembelaan diri. Tindakan menabrakkan kapal kepada kapal petugas dapat disamakan dengan keadaan mendesak yang harus segera diambil tindakan bela diri .

- b. Tindakan kekerasan (tindakan bela diri) harus dilakukan secara seimbang (proporsional). Yang dimaksud dengan tindakan seimbang di sini adalah tindakan bela diri yang dilancarkan harus disesuaikan dengan tingkat ancaman bahaya yang dihadapi. Untuk menghadapi ancaman tabrakan yang sengaja dilancarkan terhadap kapal petugas maka tindakan bela diri yang dianggap seimbang adalah menembak kapal penabrak di haluan kapal tersebut sehingga tindakan / niat menabrak dapat digagalkan dengan ketentuan keselamatan jiwa manusia tetap diutamakan .
 - c. Tindakan kekerasan sebagai tindakan bela diri untuk menghadapi ancaman dalam bentuk senjata atau yang akan mengakibatkan terjadinya tembak-menembak agar berpedoman pada atau pelibatan yang ada atau petunjuk khusus untuk itu .
- c. Tahap Ketiga .
- Menempatkan kapal petugas dalam rangka pemeriksaan kapal .
- 1. Menempatkan kapal petugas pada lambung kiri atau lambung kanan dari kapal yang akan diperiksa pada jarak yang aman .
 - 2. Mengirimkan tim pemeriksa dengan menggunakan sekoci yang dipimpin oleh perwira TNI-AL ke atas kapal yang akan diperiksa .

Setelah kapal yang dicurigai telah berhasil dihentikan tindakan selanjutnya adalah diadakan pemeriksaan terhadap kapal tersebut untuk membuktikan betul/tidaknya dugaan kuat telah terjadi tindak pidana . Namun pemeriksaan di laut sangatlah berbeda dengan pemeriksaan terhadap orang di darat sehingga perlu diatur tersendiri sebab obyeknya maupun subyeknya adalah kapal di laut sehingga akan sangat rawan terhadap keamanan materiil dan personil maupun kedaulatan negara bila yang diperiksa adalah kapal berbendera asing , di mana dalam kapal tersebut berlaku kedaulatan negara lain.

Menurut SR.Sianturi, kapal asing tersebut mempunyai kekebalan hukum yaitu exterritorialitas yang dikaitkan dengan tempat misalnya gedung / pekarangan kedutaan , benda-benda bergerak yang digunakan negara oleh oknum-oknum yang mempunyai hak exterritorialitas ¹⁶

Karena menyangkut negara lain maka perlu adanya suatu tata cara pemeriksaan kapal di laut, untuk menghindari penafsiran yang berlainan sehingga Kasal mengeluarkan aturan sebagai berikut :

b. Prosedur Pemeriksaan Kapal .

1. Perwira yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan menghubungi nakhkoda kapal yang akan diperiksa dan menjelaskan maksud pemeriksaan serta melengkapi dirinya dengan Surat Perintah Pemeriksaan .

¹⁶SR Sianturi dan EY Kanter, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya , Alumni AHM-PTM, Jakarta , 1982 , h.119.

2. Dalam pemeriksaan, Perwira yang ditunjuk dapat meminta nakhkoda untuk memperlihatkan :

a. Dokumen yang berkenaan dengan kapal , antara lain :

- Surat laut/pas kapal yang memuat tanda kebangsaan kapal .
- Port clearance dari pelabuhan tolak .
- Surat kelengkapan kapal .
- Sertifikat pemadam kebakaran .
- Surat bebas karantina dari pelabuhan tolak .
- Surat ijin melakukan kegiatan di perairan Indonesia (khusus terhadap kapal asing) .
- Buku jurnal kapal .

b. Dokumen yang berkenaan dengan muatan kapal , antara lain :

- Manifest muatan kapal .
- Bill of Loading (copy) .
- Daftar perbekalan (store room) .

c. Surat-surat lainnya yang berkenaan dengan awak kapal dan penumpang, antara lain :

- Daftar crew kapal (crewlist) .
- Daftar penumpang (passengerlist) .
- Buku pelaut, pasport pelaut dan surat ketrampilan pelaut (bagi awak kapal berbendera Indonesia) .

Kebutuhan pemeriksaan surat-surat di atas tergantung dari tindakan atau pelanggaran apa yang disangkakan telah dilakukan oleh kapal yang diperiksa atau dalam rangka pengawasan pentaatan peraturan yang berlaku .

Pedoman tentang pelaksanaan mengenai pemberhentian dan pemeriksaan kapal di laut adalah sebagai berikut :

- a. Mencatat posisi dan tanggal waktu pemeriksaan dilakukan .
- b. Memperhatikan tindakan-tindakan keamanan pada waktu pemeriksaan dilakukan baik keamanan kapal itu sendiri maupun keamanan lalu lintas navigasi kapal-kapal lainnya (terutama di selat-selat) . Kapal pemeriksa harus senantiasa siap untuk menghadapi setiap kemungkinan .
- c. Tim pemeriksa melaksanakan pemeriksaan dengan urutan sebagai berikut:
 - Mengumpulkan ABK kapal yang diperiksa pada suatu tempat .
 - Ketua tim pemeriksa menunjukkan Surat Perintah Pemeriksaan .
 - Memeriksa kelengkapan dokumen kapal .
 - Memeriksa secara fisik tentang muatan, crew, penumpang dan hal-hal lain yang dianggap mencurigakan .
- d. Sebelum pemeriksaan muatan dilakukan , nakhkoda kapal yang diperiksa di muka Perwira pemeriksa menerangkan bahwa keadaan muatan sesuai dengan daftar muatan atau jika tidak demikian halnya maka ia harus

menerangkan adanya perbedaan keadaan muatan sesungguhnya dengan daftar muatan tersebut .

e. Pemeriksaan di sini menyangkut upaya paksa yang dimiliki oleh penyidik, antara lain :

- melakukan penggeledahan
- melakukan penyitaan

Hal ini sesuai dengan pasal 13 UU No. 5 tahun 1983 jo pasal 7 huruf d UU No. 8 tahun 1981 .

f. Pemeriksaan harus senantiasa disaksikan oleh seorang anggota dari kapal pemeriksa dan nakhkoda atau wakil yang ditunjuk oleh nakhkoda kapal yang akan diperiksa .

g. Semua pemeriksaan harus dilakukan secara tertib, tegas, teliti dan tidak memakan waktu terlalu lama .

h. Setelah selesai pemeriksaan , hal-hal berikutnya yang harus dikerjakan adalah sebagai berikut :

- Minta surat pernyataan tertulis dari nakhkoda kapal yang diperiksa , yang mana di dalamnya diterangkan bahwa pemeriksaan berjalan dengan tertib , tidak menimbulkan kerugian serta tidak menyalahi prosedur pemeriksaan .

- Minta surat pernyataan tertulis dari nakhkoda kapal yang diperiksa , yang mana di dalamnya diterangkan hasil pemeriksaan surat-surat .
- Mencatat dalam buku jurnal kapal yang diperiksa .
- Membuat laporan pemeriksaan tertulis . Bentuk laporan dibuat menurut ketentuan yang telah ditentukan dan hasil pemeriksaan harus pula dikawatkan kepada atasan. Selain itu hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan .

Penyidikan merupakan tindak lanjut dari hasil pemeriksaan yang terdapat “bukti yang cukup”. Penyidikan dimulai sejak Komandan KRI mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan dengan tembusan kepada Kejaksaan Negeri tempat kapal akan diproses. Apabila Komandan KRI akan menyidik sendiri maka Surat Perintah Penyidikan tidak perlu dikeluarkan namun Komandan KRI selaku penyidik membuat Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan kepada Kejaksaan seperti tersebut di atas.

Namun karena pertimbangan efisiensi operasi mengingat apabila memberitahukan terlebih dahulu ke Kejaksaan Negeri dengan mengirim Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan akan memakan waktu lama karena penyidikan awal ini dilakukan di ZEE Indonesia yang lokasinya cukup jauh maka penyidikan dapat tetap dilanjutkan . Setelah tiba di pelabuhan yang dituju maka segera Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan diserahkan pada penyidik

lanjutan di darat di mana penyidik inilah yang akan melanjutkan penyidikan terhadap tindak pidana yang terjadi di ZEE Indonesia .

Setelah pemeriksaan kapal selesai dilaksanakan maka pada tahap pemeriksaan ini juga dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka dan saksi dalam kaitannya dengan penyidikan .

c. Pemeriksaan Tersangka .

1. Pemeriksaan dilakukan oleh penyidik dan hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan .
2. Sebelum melakukan pemeriksaan penyidik wajib memberitahukan hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum . Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 54 KUHP .
3. Tersangka berhak mendapat bantuan juru bahasa yang harus disumpah terlebih dahulu (bilamana diperlukan).
4. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dimaksudkan untuk memperoleh keterangan tentang benar atau tidaknya ia melakukan tindak pidana sebagaimana disimpulkan dari laporan kejadian, keterangan saksi-saksi dan alat-alat bukti yang ada .
5. Berita Acara Pemeriksaan harus dibacakan ulang kepada tersangka yang diperiksa dan apabila keterangannya sudah dibenarkan maka tersangka menandatangani Berita Acara

Pemeriksaan tersebut disusul penyidik dan juru bahasa (bila terdapat juru bahasa).

d. Pemeriksaan Saksi .

1. Pada tahap ini pemeriksaan saksi tidak diperlukan penyumpahan kecuali terdapat cukup alasan bahwa yang bersangkutan tidak dapat hadir di persidangan .
2. Pemeriksaan ini dilakukan oleh penyidik dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan .
3. Dalam hal diperlukan pemeriksaan saksi dibantu oleh juru bahasa .
4. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memperoleh keterangan tentang sejauh mana pengetahuannya terhadap perbuatan tersangka pada waktu atau sebelum melakukan tindak pidana dan bagaimana peranan tersangka dalam tindak pidana tersebut .
5. Yang ditunjuk sebagai saksi terdiri dari paling sedikit dua orang , antara lain :
 - Perwira Jaga sebagai saksi I.
 - Juru Radar sebagai saksi II.
6. Berita Acara Pemeriksaan harus dibacakan ulang kepada saksi dan apabila keterangannya sudah didengarkan maka Berita Acara Pemeriksaan ditandatangani oleh saksi , penyidik dan juru bahasa apabila menggunakan juru bahasa .

Setelah penyidikan terhadap kapal yang diduga melakukan tindak pidana di laut dianggap selesai maka tindakan selanjutnya adalah perlu dilakukan penahanan terhadap kapal dimaksud . Tindakan ini memiliki *dua* kemungkinan , yaitu:

Pertama , bila hasil pemeriksaan di atas kapal tidak terdapat bukti atau petunjuk yang kuat bahwa telah terjadi suatu tindak pidana maka kapal harus segera dibebaskan untuk melanjutkan pelayarannya . Pembebasan kapal ini harus ditulis dengan buku jurnal pelayaran kapal yang di dalamnya dicatat tentang telah diadakannya pemeriksaan atas kapal tersebut dengan menyebutkan posisi dan waktu dilakukan pemeriksaan .

Kedua , bilamana terdapat alat bukti atau petunjuk yang kuat telah terjadi tindak pidana yang mana dalam bidang pelayaran hukumnya bersifat ringan maka apabila kapal bersama nakhkoda dan ABK-nya dibawa ke pelabuhan untuk diajukan ke pengadilan akan terdapat kesulitan karena pelanggaran hukum yang dilakukan para tersangka tidak termasuk tindak pidana yang tersangkanya dapat dilakukan penahanan atau akan menimbulkan kerugian yang lebih besar kepada negara sehingga diambil kebijakan bahwa nakhkoda berikut ABK-nya dapat dilepaskan untuk melanjutkan pelayarannya setelah diberikan peringatan keras kemudian dalam buku jurnal pelayarannya harus dicatat tentang pelanggaran hukum yang telah dilakukan dengan peringatan yang diberikan .

Namun bila hasil pemeriksaan di atas kapal terdapat alat bukti atau petunjuk yang kuat bahwa nakhkoda dan atau ABK dengan kapalnya telah melakukan suatu tindak

pidana dan perkara pidana tersebut harus diajukan ke Pengadilan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku maka perwira pemeriksa setelah mendapatkan pengarahannya dari komandan kapal yang melakukan pemeriksaan menyatakan kepada nahkoda kapal yang diperiksa bahwa nahkoda berikut ABK bersama kapalnya tidak diijinkan untuk melanjutkan pelayaran dan selanjutnya akan dibawa ke pelabuhan yang telah ditentukan serta diuraikan secara singkat tentang jenis pelanggaran hukum yang dilakukannya. Setelah itu petugas akan menerbitkan Surat Perintah kepada nahkoda kapal yang diperiksa untuk membawa kapal dan orang ke pelabuhan RI yang telah ditentukan, selanjutnya komandan kapal pemeriksa menerbitkan Surat Perintah Penangkapan Kapal. Dalam hal tertangkap tangan tidak diperlukan Surat Perintah Penangkapan.

e. Tata cara membawa kapal tangkapan.

Membawa suatu kapal tahanan ke suatu pelabuhan untuk pemeriksaan atau penyidikan lebih lanjut dapat ditempuh dengan beberapa alternatif cara, yaitu :

1. Menerbitkan surat perintah ad hoc kepada nahkoda atau tersangka supaya membawa sendiri kapalnya ke pelabuhan sesuai dengan yang disebutkan oleh penahan. Dalam surat perintah ad hoc disebutkan :
 - a. Pelabuhan tujuan (tempat dilakukan pemeriksaan lebih lanjut) dengan rute pelayaran yang harus dilalui.
 - b. Pejabat atau instansi yang akan dihubungi oleh nahkoda atau tersangka di pelabuhan.

- c. Alat bukti surat dan benda-benda yang mudah dipindahkan telah diamankan oleh kapal pemeriksa.
 - d. Dapat ditempatkan petugas atau tanpa petugas.
 - e. Cara membawa kapal dengan mengad hoc hanya terhadap kapal berbendera Indonesia.
 - f. Perintah ad hoc dapat diberikan kepada kapal berbendera asing untuk meninggalkan perairan Indonesia menuju laut lepas karena suatu pelanggaran hukum tetapi karena demikian ringannya sehingga dianggap tidak perlu diproses ke pengadilan.
 - g. Bentuk surat perintah ad hoc serta berita acara tindakan untuk membawa kapal telah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Penempatan perwira dan pasukan pengawal di atas kapal tangkapan .
- a. Kapal tetap dibawa nahkoda kapal tangkapan dengan dikendalikan oleh petugas ke pelabuhan yang dituju.
 - b. Barang bukti dalam kapal tangkapan berada dalam pengawasan petugas.
 - c. Melakukan tindakan pengamanan.
3. Pemindahan sebagian atau seluruhnya tersangka dari kapal tangkapan.
- a. Kapal dibawa oleh petugas ke pelabuhan yang dituju.
 - b. Para tersangka ditempatkan di atas kapal petugas.

4. Kapal tangkapan dikawal kapal petugas.
 - a. Kapal tangkapan dibawa tersangka nahkoda dan ABKnya menuju pelabuhan yang dituju.
 - b. Kapal petugas mengawal dari samping pada jarak yang aman.
5. Kapal tangkapan diseret oleh kapal petugas.
 - a. Kapal tangkapan yang rusak atau tidak bisa jalan sendiri diseret oleh kapal petugas.
 - b. Tersangka nahkoda dan ABK dipindahkan ke kapal petugas.
6. Kapal tangkapan ditenggelamkan.
 - a. Dalam hal kapal tangkapan rusak berat dan dapat menimbulkan bahaya kepada tersangka nahkoda dan ABKnya serta cuaca tidak memungkinkan untuk diseret maka kapal dapat ditenggelamkan.
 - b. Nakhkoda/Komandan kapal pemeriksa membuat berita acara penenggelamannya dengan menyebutkan alasan-alasan serta posisi tenggelamnya.

f. Penyidikan lanjutan.

Setelah kapal yang ditarik menuju ke pelabuhan tujuan atau tiba di pelabuhan maka penyidik di kapal menyerahkan berkas perkara kepada penyidik di darat, untuk diadakan penyidikan lanjutan. Penyidik di darat yang dimaksud di sini adalah pejabat penyidik TNI-AL yang berada di Pangkalan TNI-AL yang terdapat di hampir setiap kota yang memiliki pelabuhan. Dalam proses ini ada kemungkinan para awak kapal dan nahkoda kapal pelaku tindak pidana tidak hanya melakukan satu

tindak pidana saja tetapi ada kejahatan lain yang dilakukan secara berbarengan yang justru dalam penyidikan lanjutan tidak yang terbukti tindak pidana yang utama namun sebaliknya malah tindak pidana yang lainnya tersebut yang terbukti . Dengan demikian koordinasi antar instansi yang terkait harus selalu diambil sehingga keefektifan penyidikan dapat terlaksana . Pada tahap penyidikan ini apabila nantinya didapat kesimpulan bahwa ternyata tidak cukup bukti atas tindak pidana yang terjadi atau perbuatan yang dilakukan bukan merupakan suatu tindak pidana maka dilakukan penghentian penyidikan . Atas penghentian penyidikan ini harus dibuat Berita Acara Penyerahan Barang Bukti dan menyerahkan tembusannya kepada Ketua Pengadilan Negeri. Penghentian penyidikan ini dilaksanakan dengan mengajukan permohonan tentang penghentian penyidikan kepada Panglima Komando Operasi Keamanan laut .

Setelah selesai penyidikan maka dimulailah suatu sistem peradilan terpadu . Menurut Awaludin Djamin peradilan tersebut disebutnya sebagai Integrated Criminal Justice System , yang merupakan suatu mata rantai dari rangkaian kesatuan penyidikan - penuntutan - penyidikan - pemutusan perkara - penghukuman dan pelaksanaannya .

Namun disebutkan bahwa para aparat penegak hukum tersebut haruslah menguasai tugasnya masing-masing agar dapat menyelesaikan perkara dengan hasil yang baik . Pendirian Awaludin Djamin tersebut di atas sebenarnya tidak seluruhnya benar sebab menurut Loebby Loqman dalam bukunya yang berjudul “Praperadilan di Indonesia” selain menguasai bidangnya masing-masing maka para aparat sub sistem peradilan terpadu harus meyakini bahwa apa-apa yang dilakukan

tersebut merupakan andil atau bagian yang akan menentukan sub sistem lainnya sehingga untuk keberhasilan penanganan pidana haruslah ada keserasian di antara sub-sub sistem peradilan terpadu .

Di sinilah letak yang sangat menentukan proses peradilan terhadap tindak pidana yang terjadi di wilayah ZEE Indonesia sehingga para jaksa dan hakim haruslah dapat menyesuaikan diri dan menghayati bahwa yang menanggung kerugian bukanlah perorangan seperti tindak pidana umum melainkan negara bahkan bila pelakunya kapal asing maka sekaligus ia melakukan pelanggaran terhadap kedaulatan negara . Pengertian yang demikian harus ditanamkan kepada jaksa maupun hakim sehingga dalam penyelesaian tindak pidana di laut dapat memberikan penyelesaian yang sesuai .

g. Penyerahan perkara .

Setelah penyidikan lanjutan selesai maka berkas perkara dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri secepat mungkin. Pihak kejaksaan negeri segera mempelajari berkas tersebut untuk kemudian menentukan kelengkapannya . Dalam hal pihak Kejaksaan Negeri memandang perlu adanya perbaikan maka berkas perkara akan dikembalikan kepada penyidik .

Pada tahap ini semua surat-surat dan berita acara yang memuat tindakan / rangkaian penyidikan diberkas menjadi satu dan dibuat dalam beberapa rangkap untuk berbagai kepentingan .

Berkas perkara pidana tersebut memuat antara lain :¹⁷

1. Sampul berkas perkara yang terdiri dari kop satuan penyidik , nomor berkas perkara , maksud perkara , perkara atas nama tersangka .
2. Daftar isi berkas perkara pidana terdiri dari :
 - a. Laporan kejadian .
 - b. Gambar situasi pengejaran dan penghentian kapal .
 - c. Foto-foto (apabila ada) .
 - d. Pernyataan tentang posisi .
 - e. Berita Acara Pendapat (Resume) .
 - f. Surat Perintah Penyidikan (apabila penyidikan tidak dilakukan oleh Komandan KRI) .
 - g. Berita Acara Pemeriksaan Saksi .
 - h. Berita Acara Pengambilan Sumpah / Janji .
 - i. Surat Perintah dan Berita Acara membawa kapal atau ad hoc ke pelabuhan atau pangkalan terdekat .
 - j. Berita Acara Pemeriksaan Tersangka .
 - k. Berita Acara Penyumpahan juru bahasa (apabila menggunakan juru bahasa) .
 - l. Surat Perintah dan Berita Acara Penyitaan .
 - m. Surat Perintah dan Berita Acara Penggeledahan .

¹⁷Surat Keputusan Kasal Nomor : Skep/3327/VII/1989 tanggal 20 Juli 1989 tentang Prosedur Pemeriksaan dan Penanganan Perkara Pidana di Laut .

- n. Daftar adanya barang bukti .
- o. Daftar adanya saksi .
- p. Daftar adanya tersangka .
- q. Surat Perintah dan Berita Acara Penangkapan .
- r. Surat Perintah dan Berita Acara Penahanan .
- s. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan kepada Kejaksaan Negeri .
- t. Surat Pemberitahuan kepada Pengadilan Negeri tentang telah dilakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti .
- u. Surat Persetujuan Pengadilan Negeri tentang pelaksanaan penggeledahan dan penyitaan .

Dengan lengkapnya berkas perkara pidana tersebut maka pihak Kejaksaan Negeri akan mengeluarkan PK 1 sekaligus disusul dengan tindakan penyidik untuk menyerahkan tersangka dan barang buktinya . Dalam penyerahan ini harus dibuat surat penyerahan berkas perkara kepada Kejaksaan Negeri dan Berita Acara Serah Terima Berkas Perkara, tersangka dan barang bukti .

Setelah itu baru kemudian penuntut umum menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan (pasal 139 KUHP) . Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan tersebut dapat dilakukan penuntutan maka penuntut umum dapat membuat surat dakwaan . Surat dakwaan ini menurut pasal 140 KUHP diselesaikan dalam waktu secepatnya .

Selanjutnya apabila surat dakwaan telah selesai dibuat oleh penuntut umum dan telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri maka proses pemeriksaan di muka pengadilan dapat segera dimulai untuk menentukan vonis yang akan dijatuhkan oleh hakim .

Penjelasan yang telah diberikan di atas tersebut merupakan pedoman yang harus dilaksanakan apabila terjadi tindak pidana di wilayah perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia . Namun dalam praktek pelaksanaannya akan timbul berbagai masalah yang terjadi karena ada beberapa ketentuan yang masih sulit dilaksanakan di tengah laut .¹⁸

Di bawah ini akan diberi contoh beberapa ketentuan yang sulit dilakukan di tengah laut sehubungan dengan penyelesaian perkara pidana di ZEE Indonesia :

a. Dalam pasal 122 KUHAP dinyatakan bahwa :

Dalam hal tersangka ditahan dalam waktu satu hari setelah perintah penahanan itu dijalankan , ia harus mulai diperiksa oleh penyidik .

Pelaksanaan hak tersangka ini sulit dilaksanakan mengingat pelaksanaan penyidikan dilakukan di tengah laut , yang memiliki resiko terjadinya force majeure . Sehingga terkadang hak tersangka ini sering diabaikan .

b. Dalam pasal 53 ayat (1) KUHAP dinyatakan bahwa :

¹⁸Wawancara dengan Kadiskum Armatim tanggal 10 Juli 2000 .

Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan , tersangka atau terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 177 .

Hak tersangka ini dimaksudkan agar tersangka yang tidak memahami bahasa Indonesia mengerti benar tentang apa yang dimaksud oleh penyidik . Namun pelaksanaan hak tersangka ini juga mengalami kesulitan karena pada saat dilakukan penyidikan di tengah laut tidak jarang awak kapal pemeriksa sedikit atau mungkin awaknya banyak namun sulit untuk menerjemahkan ke dalam bahasa yang dimengerti oleh tersangka . Dengan kata lain sulit mencari juru bahasa yang memahami bahasa tersangka di tengah laut bila tersangka yang disidik tidak memahami bahasa Indonesia dan penyidik tidak memahami bahasa dari tersangka .

c. Dalam pasal 54 KUHAP disebutkan bahwa :

Guna kepentingan pembelaan , tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan , menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini .

Kendala yang dihadapi dalam rangka pelaksanaan hak tersangka dalam mendapatkan bantuan hukum ini pun juga berkisar dari lokasi diadakannya penyidikan karena mengingat lokasinya berada di tengah laut maka sulit mencari seorang penasehat hukum yang membantu tersangka selama dalam proses penyidikan agar hak-hak tersangka dapat terjamin . Apabila kapal pemeriksa memiliki seorang penasehat hukum

maka hak tersangka ini dapat dilaksanakan namun hal itu jarang terjadi karena kapal pemeriksa biasanya adalah kapal perang sehingga mustahil apabila dalam kapal perang tersebut terdapat seorang penasehat hukum yang keberadaannya akan dapat membantu tersangka .

Berdasarkan hal tersebut di atas maka sudah jelas terdapat beberapa ketentuan dari KUHAP yang tidak dapat dilaksanakan oleh penyidik di laut dengan alasan lokasi penyidikan yang berada jauh dari daratan . Kendala inilah yang menyebabkan sulitnya pelaksanaan hak-hak tersangka dalam praktek penyidikan terhadap tindak pidana yang terjadi di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia .

BAB IV

PENUTUP

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Pasal 284 ayat (2) UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana memberikan peluang diberlakukannya hukum acara pidana di luar KUHP . Undang-undang No. 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia merupakan ketentuan khusus dari hukum acara pidana di luar KUHP , di mana dalam Undang-undang ini diatur tentang segala sesuatu yang ketentuannya tidak didapatkan di dalam KUHP maupun KUHP.
- b. Dengan adanya UU No. 5 tahun 1983 tentang ZEE Indonesia maka peranan penyidik yang semula dipegang oleh polisi menurut pasal 6 UU No. 8 tahun 1981 menjadi wewenang Tentara Nasional Indonesia . Hal ini terjadi karena UU No. 5 tahun 1983 merupakan ketentuan khusus yang memerlukan hukum acara yang khusus pula sehingga pejabat penyidiknya pun ikut berubah sesuai dengan yang dimuat dalam undang-undang tertentu di luar KUHP tersebut . Digunakannya hukum acara pidana yang ada dalam UU No. 5 tahun 1983 karena dalam kenyataannya banyak ketentuan dari KUHP yang tidak mendukung penyidikan terhadap tindak pidana yang terjadi di Zona Ekonomi Eksklusif .
- c. Undang-Undang No. 5 tahun 1983 hanya memuat ketentuan-ketentuan yang menyimpang dari KUHP dan KUHP sedang selebihnya akan tunduk pada

KUHP maupun KUHPA. Karena tindak pidana yang terjadi di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia merupakan ketentuan khusus maka ketentuan tentang bentuk tindak pidana diatur secara limitatif. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya kesalahan penggunaan kewenangan yang berlebihan sehingga hak-hak para tersangka tindak pidana di ZEE Indonesia dapat terjamin.

- d. Adanya batasan wilayah hukum yang berlaku untuk laut di wilayah perairan laut Indonesia semata-mata digunakan hanya untuk mengetahui sejauh mana kedaulatan dan yurisdiksi negara Republik Indonesia berlaku di wilayah tersebut sehingga tidak timbul adanya praperadilan terhadap penyidikan yang dilakukan oleh TNI-AL.
- e. Mengingat banyaknya instansi yang mempunyai kewenangan di laut maka kedudukan Badan Koordinasi Keamanan Laut diperlukan dalam kaitannya dengan pengawasan dan penegakan hukum di laut. Peranan Badan Koordinasi Keamanan Laut ini diharapkan mampu meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam penegakan kedaulatan dan hukum di laut.
- f. Penyidikan yang dilakukan oleh Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut ini harus sesuai dengan Surat Keputusan Kasal Nomor : Skep/3327/VII/1989 tanggal 20 Juli 1989 tentang Prosedur Pemeriksaan dan Penanganan Perkara Pidana di laut. Hal ini berkaitan dengan adanya kepastian hukum sehingga diharapkan dapat terwujud keadilan yang menjadi tujuan hukum.

- g. Pada tahap penyerahan perkara proses selanjutnya mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana karena di tahap ini peranan penyidik sudah tidak dibutuhkan lagi kecuali apabila berkas yang diserahkan dirasa belum lengkap maka akan dimintai keterangan dari penyidik awal sehingga proses peradilan terhadap tindak pidana yang terjadi dapat terlaksana dengan cepat , murah dan sederhana.
- h. Penyidikan yang dilakukan oleh perwira TNI-AL ini merupakan pelaksanaan dari pedoman yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan sedangkan pada praktek pelaksanaannya terdapat beberapa kendala yang sulit dielakkan mengingat lokasi kejadian yang berada jauh dari daratan sehingga ada beberapa ketentuan yang tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya .

2. Saran

Untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia maka harus terdapat kerja sama yang baik antara instansi-instansi yang memiliki kewenangan di laut di mana kerja sama tersebut dapat ditingkatkan melalui operasi keamanan bersama di laut . Operasi keamanan Laut ini harus ditingkatkan dengan jalan penambahan kapal-kapal patroli sehingga ruang gerak para pelaku tindak pidana di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia menjadi terbatas . Dengan demikian dapat dicapai hasil yang optimal agar kepentingan nasional dan kedaulatan negara Republik Indonesia dapat terjaga dengan baik .

Adanya pembagian laut di wilayah perairan Indonesia sangat diperlukan untuk menentukan batasan wilayah hukum yang berlaku untuk suatu wilayah tertentu sehingga nantinya terdapat adanya suatu kepastian mengenai hukum yang berlaku untuk wilayah tersebut . Selain itu perlu adanya dukungan berupa mental yang baik dari para aparat penegak hukum di laut pada umumnya dan di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia pada khususnya sehingga hukum yang telah dibentuk dapat dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya . Selain itu peran aparat penegak hukum juga diperlukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dengan menindak tegas para pelaku tindak pidana tersebut . Hal ini dimaksudkan untuk membuat jera para pelaku tindak pidana agar angka pelanggaran atau kejahatan yang terjadi di wilayah tersebut dapat dikurangi .

DAFTAR BACAAN

DAFTAR BACAAN

Adi Sumardiman , Wilayah Indonesia dan Dasar Hukumnya , Pradnya Paramita , Jakarta, 1992.

Loebby Loqman , Sejarah Perkembangan Hukum Pidana Indonesia , tanpa Penerbit , Jakarta , 1985 .

_____, Praperadilan di Indonesia , Ghalia Indonesia , Jakarta , 1990 .

_____, Beberapa hal tentang Hukum Pidana di bidang Perekonomian , tanpa Penerbit , Jakarta , 1992 .

Mochtar Kusumaatmadja , Bunga Rampai Hukum Laut , Binacipta , Jakarta , 1978 .

_____, Pengantar Hukum Internasional , Binacipta , Bandung , 1982 .

R.G Kartasapoetra , Indonesia dalam Lingkaran Hukum Internasional (dari abad ke abad), PT.Sumur , Bandung , 1984 .

R. Soesilo , Komentar KUHP , Politeia , Bogor , 1989 .

SR Sianturi dan EY Kanter , Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya , Alumni AHM-PTHM , Jakarta , 1982 .

Syahmin A.K , Beberapa Perkembangan dan Masalah Hukum Laut Internasional , Binacipta , Bandung , 1988 .

Majalah :

Teknologi dan Strategi Militer No. 5 tahun I/1987 .

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Nomor 4 Prp tahun 1960 tentang Perairan Indonesia .

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia .

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1983 tentang ZEE Indonesia .

Undang-Undang Nomor 21 tahun 1992 tentang Pelayaran Indonesia .

Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention On The Law Of The Sea .

United Nations Convention On The Law Of The Sea .

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana .

Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHP.

Undang-Undang Nomor 9 tahun 1985 tentang Perikanan .

Surat Keputusan Pangab Nomor : Skep/76/I/1994 tentang Naskah Sementara Buku Petunjuk Lapangan ABRI tentang Operasi Bersama Keamanan di Laut .

Surat Keputusan Kasal Nomor : Skep/3327/VII/1989 tentang Prosedur Pemeriksaan dan Penanganan Perkara Pidana di Laut .

Surat Keputusan Bersama Menhankam/Pangab, Menteri Keuangan, Menteri Kehakiman, Menteri Perhubungan dan Jaksa Agung RI Nomor : KEP/B/45/XII/72, SK 901/M/1972, Kep/779/MK/III/12/1972, JS.8/72/I dan Kep/085/J.A/12/1972 .